

**UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT
DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERKOTAAN DAN PEDESAAN
DI PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ilmu Ekonomi Syariah*

Oleh

RIO AMRI HARAHAHAP

NIM. 19 402 002 43

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2025

**UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT
DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERKOTAAN DAN PEDESAAN
DI PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ilmu Ekonomi Syariah*

Oleh

RIO AMRI HARAHAHAP

NIM. 19 402 002 43

**PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2025**

**UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT
DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
PERKOTAAN DAN PEDESAAN
DI PADANGSIDIMPUAN**



SKRIPSI


*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ilmu Ekonomi Syariah*

Oleh

RIO AMRI HARAHAAP


NIM. 19 402 002 43

Pembimbing I



Delima Sari Lubis, M.A.
NIP 198405122014032002

Pembimbing II



Damri Batubara, S.H.I., M.A.
NIDN 2019108602

PROGRAM STUDI EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. H. Tengku Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang, Padangsidimpuan22733
Telp. (0634)22080Fax. (0634)24022

Hal : Skripsi
2024

Padangsidimpuan, 27 November

An. **Rio Amri Harahap**

Lampiran : 6 (Enam) Exemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Ekonomi dan
Bisnis Islam
di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh


Setelah membaca, menelaah, dan memberikan saran-saran perbaikan yang diperlukan terhadap skripsi an. Rio Amri Harahap yang berjudul *Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan di Padangsidimpuan*, maka kami berpendapat bahwa skripsi ini telah layak untuk diterima sebagai pelengkap tugas dan syarat-syarat guna mencapai gelar Sarjana Ekonomi (S.E.) dalam bidang Ilmu Ekonomi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsi-nya ini.


Demikian kami sampaikan, semoga dapat dimaklumi dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

PEMBIMBING I


Delima Sari Lubis, M.A.
NIP 198405122014032002

PEMBIMBING II


Damri Batubara, S.H.I., M.A.
NIDN 2019108602

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, bahwa saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rio Amri Harahap
NIM : 19 402 002 43
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan di Padangsidempuan

Dengan ini menyatakan bahwa saya telah Menyusun skripsi ini sendiri tanpa meminta bantuan yang tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing dan tidak melakukan plagiasi sesuai dengan Kode Etik Mahasiswa Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Pasal 14 ayat 11 Tahun 2014.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum pada pasal 19 ayat 4 tahun 2014 tentang Kode Etik Mahasiswa Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 20 November 2024
Saya yang Menyatakan,


RIO AMRIHARAHAP
NIM. 19 402 002 43

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademika Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Rio Amri Harahap
NIM : 19 402 002 43
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalty Noneksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul **“Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan di Padangsidempuan”**. Dengan Hak Bebas Royalty Noneksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Padangsidempuan
Pada Tanggal 30 November 2024
Saya yang Menyatakan



RIO AMRI HARAHAP
NIM. 19 402 002 43

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN DOKUMEN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rio Amri Harahap
Tempat/ Tgl Lahir : Salingsing, 25 Juli 2000
NIM : 19 402 002 43
Fak/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya:

1. Segala data terdapat dalam dokumen permohonan ujian munaqosyah ini adalah benar dan sah.
2. Apabila di kemudian hari ditemukan bahwa dokumen-dokumen yang telah saya berikan tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Padangsidempuan, 17 November 2024

Saya yang Menyatakan,

A handwritten signature in black ink is written over a 2000 Rupiah postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'REPUBLIK INDONESIA', 'TEL. 2000', 'METERAI TEMPEL', and the serial number 'F2B75A1X867673208'.

RIO AMRI HARAHAP
NIM. 19 402 002 43



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Padangsidempuan 22733
Telp. (0634) 22080 Fax. (0634) 24022

DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Rio Amri Harahap
NIM : 19 402 00243
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan di Padangsidempuan

Ketua

Delima Sari Lubis, M.A.
NIDN 2012058401

Sekretaris

Damri Batubara, M.A.
NIDN 2019108602

Anggota

Delima Sari Lubis, M.A.
NIDN 2012058401

Damri Batubara, M.A.
NIDN 2019108602

Sry Lestari, M.E.I.
NIDN 2005058902

Adanan Murroh Nasution, M.A.
NIDN 2104118301

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di : Padangsidempuan
Hari/Tanggal : Rabu, 18 Desember 2024
Pukul : 14.00 WIB s/d Selesai
Hasil/Nilai : Lulus / 75 (B)
Indeks Prestasi Kumulatif : 3,27
Predikat Indeks : Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

JalanTengku Rizal Nurdin Km 4,5Sihitang Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Fax. (0634) 24022 Website: fdikuinsyahada.ac.id.

PENGESAHAN

Judul Skripsi : Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan di Padangsidempuan

Nama : Rio Amri Harahap

NIM : 19 402 00243

Program Studi : Ekonomi Syariah

Telah Dapat Diterima untuk Memenuhi Syarat-Syarat
dalam Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E)
dalam Bidang Ilmu Ekonomi Syariah

Padangsidempuan, Januari 2025
Dekan,




Prof. Dr. Darwis Harahap, S.H.I., M.Si.
NIP 19780818 200901 1 015

ABSTRAK

Nama : Rio Amri Harahap
NIM : 1940200243
Judul Skripsi : Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan di Padangsidempuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi tingkat kesadaran masyarakat di Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, terhadap kewajiban pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2), serta upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan. Penelitian ini mengidentifikasi masalah utama yaitu rendahnya kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang pentingnya PBB-P2. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dengan pendekatan wawancara mendalam kepada wajib pajak dan observasi terhadap aktivitas sosialisasi pemerintah. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa masyarakat Padang Matinggi berada pada empat tingkat kesadaran: *Unconscious Incompetence*, *Conscious Incompetence*, *Conscious Competence*, dan *Unconscious Competence*. Temuan ini menunjukkan variasi besar dalam tingkat kesadaran, mulai dari ketidaktahuan sama sekali hingga pemahaman dan penerapan kewajiban PBB-P2 dalam rutinitas sehari-hari. Meskipun pemerintah telah melakukan berbagai upaya sosialisasi melalui baliho, siaran radio, media sosial, dan peningkatan akses informasi, efektivitasnya masih terbatas. Hal ini terlihat dari fluktuasi dalam pencapaian target PBB-P2 yang ditetapkan, dengan realisasi penerimaan pajak tidak selalu memenuhi target tahunan. Faktor utama yang mempengaruhi kesadaran adalah pengetahuan tentang pajak dan sikap terhadap kewajiban pajak, dimana kurangnya pengetahuan dan sikap negatif berkontribusi terhadap rendahnya kepatuhan. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan strategi sosialisasi, edukasi yang lebih mendalam, serta penyediaan fasilitas pembayaran yang lebih memadai untuk meningkatkan kepatuhan pajak di masyarakat.

Kata Kunci: Kepatuhan, Upaya, Kesadaran, dan Pajak.

ABSTRACT

Name : Rio Amri Harahap
Reg Number : 1940200243
Thesis Title : Efforts to Increase Public Awareness in Paying Urban and Rural Land and Building Taxes in Padangsidimpuan

This study aims to explore the level of community awareness in Padang Matinggi Urban Village, Padangsidimpuan Selatan Sub-district, towards the obligation to pay Urban and Rural Land and Building Tax (PBB-P2), as well as government efforts in improving compliance. This research identifies the main problem, namely the low awareness and understanding of the community about the importance of PBB-P2. The research method used is qualitative, with an in-depth interview approach to taxpayers and observation of government socialization activities. The results revealed that the people of Padang Matinggi are at four levels of awareness: *Unconscious Incompetence*, *Conscious Incompetence*, *Conscious Competence*, and *Unconscious Competence*. The findings show a large variation in awareness levels, ranging from complete ignorance to understanding and applying PBB-P2 obligations in daily routines. Although the government has made various socialization efforts through billboards, radio broadcasts, social media, and improved access to information, their effectiveness is still limited. This can be seen from fluctuations in the achievement of the set PBB-P2 target, with the realization of tax revenue not always meeting the annual target. The main factors affecting awareness are knowledge about taxes and attitudes towards tax obligations, where lack of knowledge and negative attitudes contribute to low compliance. This study recommends improving socialization strategies, more in-depth education, and providing more adequate payment facilities to improve tax compliance in the community.

Keywords: Compliance, Effort, Awareness, and Tax.

تجريدي

اسم : ريو عمري هاراهاب
نيم : ١٩٤٠٢٠٠٢٤٣
عنوان الرسالة : الجهود المبذولة لزيادة الوعي العام في دفع ضرائب الأراضي والبناء الحضرية والريفية في بادانغسيديموان

تهدف هذه الدراسة إلى استكشاف مستوى وعي المجتمع المحلي في قرية بادانج ماتينجي الحضرية في مقاطعة بادانغسيديموان سيلتان الفرعية تجاه الالتزام بدفع ضريبة الأراضي والمباني الحضرية والريفية، وكذلك جهود الحكومة في تحسين الامتثال. ويحدد هذا البحث المشكلة الرئيسية في انخفاض الوعي والفهم لأهمية ضريبة الأراضي والمباني في المناطق الحضرية والريفية. طريقة البحث المستخدمة هي طريقة بحث نوعية، مع نهج المقابلات المتعمقة مع دافعي الضرائب ومراقبة أنشطة التنشئة الاجتماعية الحكومية. كشفت النتائج أن سكان بادانج ماتينجي في أربعة مستويات من الوعي: عدم الكفاءة اللاواعية، وعدم الكفاءة الواعية، وعدم الكفاءة الواعية، والكفاءة الواعية، والكفاءة اللاواعية. تُظهر النتائج تباينًا كبيرًا في مستويات الوعي، تتراوح بين الجهل التام وفهم وتطبيق الالتزامات الضريبية للأراضي الحضرية والريفية وضريبة البناء في الروتين اليومي. على الرغم من أن الحكومة بذلت جهودًا مختلفة في مجال التوعية الاجتماعية من خلال اللوحات الإعلانية والبيث الإذاعي ووسائل التواصل الاجتماعي وتحسين الوصول إلى المعلومات، إلا أن فعاليتها لا تزال محدودة. يمكن ملاحظة ذلك من خلال التقلبات في تحقيق الأهداف المحددة لضريبة الأراضي والمباني في المناطق الحضرية والريفية، حيث لا يفي تحقيق الإيرادات الضريبية دائمًا بالهدف السنوي. تتمثل العوامل الرئيسية التي تؤثر على الوعي في المعرفة بالضرائب والمواقف تجاه الالتزامات الضريبية، حيث يساهم نقص المعرفة والمواقف السلبية في انخفاض الامتثال. توصي هذه الدراسة بتحسين استراتيجيات التنشئة الاجتماعية، والمزيد من التعليم المتعمق، فضلاً عن توفير المزيد من تسهيلات الدفع الملائمة لتحسين الامتثال الضريبي في المجتمع.

الكلمات المفتاحية: الامتثال، والجهد، والوعي، والضريبة.

KATA PENGANTAR

Dengan nama Allah Yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, serta segala puji-Nya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta kesempatan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Upaya Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) di Padangsidempuan”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi tugas dan syarat wajib untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

Dengan penuh rasa hormat, penulis sampaikan penghargaan yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, bimbingan, dan motivasi dalam proses penyusunan skripsi ini hingga selesai. Penulisan skripsi ini tidak mungkin terwujud tanpa bantuan, dukungan, dan dorongan dari banyak pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ucapan yang tulus kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Kerjasama. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Kemahasiswaan dan Kerjasama, dan seluruh civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.

2. Bapak Prof. Dr. Darwis Harahap, S.HI., M. Si., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Abdul Nasser Hasibuan, S.E., M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Bapak Drs.H.Armyn Hasibuan, M.Ag., selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Ibu Dra. Hj. Replita, M.Si., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi.
3. Ibu Delima Sari Lubis, M.A., selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, yang juga berperan sebagai penasehat akademik saya. Atas segala bimbingan, arahan, dan dukungan yang diberikan selama proses perkuliahan, saya sampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya.
4. Bapak Kabag Tata Usaha dan Bapak Fungsional Akademik dan Kemahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam beserta seluruh staf yang telah memberikan pelayanan akademik yang baik dan mendukung kelancaran proses perkuliahan serta penyusunan skripsi.
5. Ibu Delima Sari Lubis, M.A., selaku Pembimbing I, yang dengan penuh kesabaran dan dedikasi telah memberikan bimbingan, arahan, serta dukungan yang sangat berharga dalam setiap tahap penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas ketulusan dan komitmen Ibu dalam membantu penulis menyelesaikan penelitian ini.

6. Bapak Damri Batubara, S.H.I., M.A., selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan yang berharga dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas kesabaran dan dedikasi Bapak dalam membantu penulis menyelesaikan penelitian ini.
7. Bapak Yusri Fahmi, S.Ag, M.Hum. selaku kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan pada penelitian ini.
8. Kantor Pelayanan Pajak dan Retribusi Padangsidempuan, yang telah memberikan dukungan yang sangat berarti dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih kepada kepala kantor dan seluruh staf atas kerjasama yang diberikan, baik dalam penyediaan data terkait kebijakan perpajakan, maupun pemahaman mendalam mengenai proses sosialisasi dan edukasi perpajakan yang dilakukan kepada masyarakat. Informasi dan arahan yang diberikan sangat membantu dalam menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi kesadaran pajak masyarakat di wilayah penelitian.
9. Kantor Lurah Padangmatinggi, yang telah memberikan bantuan yang luar biasa selama proses penelitian. Terima kasih kepada Lurah Padangmatinggi beserta seluruh staf yang telah mendukung penyediaan informasi terkait karakteristik masyarakat, data administratif, dan dukungan untuk pelaksanaan survei dan wawancara di wilayah kelurahan. Peran serta mereka sangat

membantu penulis dalam memahami kondisi lapangan dan menyelesaikan penelitian dengan baik.

10. Almarhum Ayahanda Amalan Syawal Harahap, yang telah menjadi sumber kekuatan dan inspirasi terbesar dalam hidup penulis. Atas perjuangan dan kasih sayangmu yang luar biasa, yang semangat berjuang hingga lupa akan kesehatanmu, penulis sangat berterima kasih. Meskipun engkau telah tiada, semua kasih sayang, nasihat, dan doa yang telah engkau berikan selalu mendampingi setiap langkahku. Semoga karya ini menjadi wujud bakti dan kenangan untukmu.
11. Mamak tercinta, Meylida Br. Karo, S.Pd, yang telah memberikan dukungan dan semangat yang tiada henti selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala doa, kasih sayang, dan pengertian yang telah Mamak berikan. Penulis sangat bersyukur memiliki Mamak yang selalu ada di sampingku, dan terima kasih atas keteguhan, kekuatan, serta perjuangan Mamak dalam melanjutkan kewajiban Ayah sebagai tulang punggung keluarga. Mamak yang hebat dan tangguh telah berjuang keras untuk mencari rezeki demi menyekolahkan anak-anakmu, termasuk penulis. Dukungan dan dorongan Mamak sangat berarti dalam mencapai tujuan ini.
12. Abang Berfian Malandani Harahap dan Adik Sintia Meylani Br. Harahap, yang telah memberikan dukungan dan motivasi yang berharga sepanjang perjalanan penulisan skripsi ini. Terima kasih atas segala bantuan, doa, dan dorongan yang telah kalian berikan. Kehadiran dan semangat kalian sangat

berarti bagi penulis, dan penulis merasa beruntung memiliki saudara-saudari yang selalu mendukung dan memahami.

13. Tigan, Saudara Mamak, Saudari Ayah, serta Firos Brahmana Henrihiana Sembiring, S.P., sepupu penulis, atas dukungan moral dan doa yang tulus. Terima kasih atas perhatian dan kasih sayang yang telah kalian berikan.
14. Rahma Adelina, S.Sos., yang telah menjadi teman diskusi yang setia sejak awal perkuliahan dan memberikan kontribusi besar dalam penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala tenaga, waktu yang sangat berharga, serta kesediaan Rahma untuk selalu mendukung dan membantu Kapanpun diperlukan. Dukungan dan perhatian Rahma dalam setiap tahap penelitian ini sangat berarti dan membantu penulis dalam menyelesaikan tugas ini.
15. Fauzi Harahap (Ugeb) beserta keluarga, selaku keluarga di perantauan, yang telah selalu berkenan memberikan uluran tangan kepada penulis. Terima kasih atas perhatian, doa, dan dorongan yang terus-menerus memperkuat penulis dalam menyelesaikan studi ini.
16. Abang Tony Harahap, yang telah memberikan dukungan, dorongan, dan semangat yang tiada henti selama proses penyusunan skripsi ini. Terima kasih atas segala bantuan dan perhatian yang telah Abang berikan.
17. Sahabat penulis, yaitu Fahmi Rasyid Zein Hasibuan, S.H., Bang Irwandi, Surya Bakti, Efendi Harahap, S.E., Bayu Pamungkas Pandjaitan, S.E., Iqbal Pinayungan Munthe, S.H., dan Dedi Rambe. Terima kasih atas dukungan, motivasi, dan semangat yang telah kalian berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kehadiran dan kesediaan kalian untuk selalu menolong di saat

kesusahan sangat berharga dan membantu penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.

18. Kawan seperjuangan, yaitu Hamonangan Simamora, Martin Malik Hasibuan, Ahmad Roten Siregar, Dedi Kurniawan, Ahmad Rojali Harahap, dan M. Ilham Ritonga. Terima kasih atas kebersamaan, dukungan, dan semangat yang kalian berikan sepanjang perjalanan masa perkuliahan ini.
19. Terakhir, kepada diri saya sendiri, terima kasih atas perjuangan yang tak kenal lelah dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih atas ketekunan, ketabahan, dan semangat yang terus ada meski perjalanan ini penuh tantangan. Dalam proses penyusunan skripsi ini, banyak hal telah terjadi termasuk kehilangan ayah tercinta, menghadapi berbagai rintangan, dan beberapa kali merasakan keinginan untuk menyerah. Namun, terima kasih telah tetap kuat, melewati hari-hari yang berat, menghadapi luka-luka yang tak kunjung sembuh, serta melalui cobaan dan ujian yang sering datang tanpa diduga. Meski sering harus berpura-pura tegar, meski harus berjuang keras dan bersusah payah, meski berkali-kali jatuh dan patah, tetapi tetap mampu tumbuh kembali. Terima kasih karena memilih untuk terus bertahan, meskipun terkadang terasa begitu berat. Ini adalah pencapaian besar untuk diri sendiri.

Padangsidempuan, 20 September 2024

Rio Amri Harahap
NIM. 1940200243

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Bahasa Arab seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
	fathah	A	A
	Kasrah	I	I
	dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vocal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
	fathah dan ya	Ai	a dan i
	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
	fathah dan alif atau ya	\bar{a}	a dan garis atas
	Kasrah dan ya	\bar{i}	i dan garis dibawah

وُ	dommah dan wau	ū	u dan garis di atas
---------	----------------	---	---------------------

C. *Ta Marbutah*

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua:

1. *Ta Marbutah* hidup yaitu *Ta Marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta Marbutahmati* yaitu *Ta Marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhirkatanya *Ta Marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Ta Marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. *Syaddah* (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberitanda *syaddah* itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu : ال . Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariah* adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan didepan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan diakhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, mau pun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlakudalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat.

Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGSEHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING	
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
BERITA ACARA MUNAQASYAH	
LEMBAR PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK	1
KATA PENGANTAR.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Masalah	6
C. Batasan Istilah.....	7
D. Perumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian	9
F. Manfaat Penelitian	9
G. Sistematika Pembahasan.....	10
BAB II TINJAUN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Teori.....	12
1. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2).....	12
a. Definisi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2)	12
b. Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2).....	12
2. Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2)	14
3. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) Perspektif Ekonomi Islam.....	17
a. Pengertian dan Dasar Hukum	17
b. Dasar Hukum	19
c. Asas Pajak Dalam Islam	21

d. Sejarah Pajak dalam Islam.....	23
1) Fase awal pada masa Rasulullah SAW	23
2) Masa Khulafaur Rasyidin.....	25
3) Masa setelah Khulafaur Rasyidin	26
4. Upaya.....	27
5. Kesadaran Masyarakat.....	28
a. Definisi Kesadaran Masyarakat	28
b. Tingkat Kesadaran Masyarakat	30
6. Wajib Pajak	31
B. Penelitian Terdahulu.....	32
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	38
B. Jenis Penelitian	38
C. Subjek Penelitian	39
D. Sumber Data	40
E. Teknik Pengumpulan Data.....	41
F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	43
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	48
A. Gambaran Umum Objek Penelitian	48
1. Letak Geografis Kelurahan Padang Matinggi	49
2. Letak Demografis Kelurahan Padang Matinggi	49
3. Sarana dan Prasarana Kelurahan Padang Matinggi.....	51
B. Deskripsi Data Penelitian.....	51
C. Pembahasan Hasil Penelitian	55
1. Tingkat Kesadaran Masyarakat Padang Matinggi dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) di Padangsidempuan..	55
2. Upaya pemerintah Padangsidempuan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Padang Matinggi untuk membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2)	65
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat Padang Matinggi dalam membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) di Padangsidempuan	69
D. Keterbatasan Penelitian.....	73
BAB V PENUTUP.....	74

A. Kesimpulan.....	74
B. Implikasi Hasil Penelitian.....	76
C. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan pemerintahan negara dan membangun bangsa untuk mencapai masyarakat adil, makmur, dan egaliter berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemerintahan yang berupaya mewujudkan terciptanya kehidupan masyarakat adil dan makmur. Masyarakat egaliter lahir melalui tercapainya otonomi daerah, adanya otonomi daerah memberikan hak kepada masyarakat untuk mengatur sendiri dan mengurus urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan koordinasi. Dengan diberikannya otonomi seluas-luasnya kepada daerah diharapkan dapat mempercepat tercapainya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.¹

Pajak merupakan iuran yang harus dibayar oleh masyarakat berdasarkan undang-undang yang jelas dan dilakukan oleh pemerintah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mencapai pembangunan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.² Peran pajak bagi negara adalah agar pendapatan masyarakat dapat menjadi milik negara. Pajak bumi dan bangunan merupakan

¹ Presiden Republik Indonesia, *Undang Undang No. 4 Tahun 1992 Tentang: Perumahan Dan Pemukiman, Lembaran Negara RI Tahun* (Indonesia: Undang-Undang Republik Indonesia, 1992), hlm. 21.

² Kadek Yusawan, 'Implementasi Pasal 79 UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terkait Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Tajun Kabupaten Buleleng', *Skripsi* (Singaraja: Universitas Pendidikan Ganesha, 2020), hlm. 15.

pembayaran wajib kepada Bendahara berdasarkan kepemilikan, pengelolaan dan penggunaan tanah dan bangunan. Pajak merupakan sumber pendapatan dan penerimaan terbesar, meskipun menurut laporan Kementerian Keuangan RI tahun 2020, penerimaan pajak bumi dan bangunan (PBB) serta pajak lainnya mencapai 3,9 triliun USD, meningkat 67,3.³ Penerimaan pajak ini digunakan untuk mendorong pembangunan Indonesia, mulai dari pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan dan sejumlah bidang lainnya untuk mewujudkan kebahagiaan dan kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Pajak itu memiliki banyak jenis, antara lain Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2), ini merupakan pajak penting yang perlu dipungut dan ditingkatkan, serta dikelola sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴ Pajak merupakan salah satu komponen Pendapatan Pokok Daerah (PAD), sedangkan sumber utama pendapatan daerah diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang meliputi (1) pajak daerah dan (2) retribusi, (3) terciptanya pengelolaan keuangan daerah tersendiri, (4) lain-lain. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan kemudian digunakan sebagai pajak daerah; Penerimaan pajak yang berkaitan dengan pajak-pajak tersebut diperhitungkan sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD).⁵

³ Lucyane Djaafar dan Nopiana Mozin, 'Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Bonedaa Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango', *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, Volume 7, No 2 (2021), hlm. 109–115

⁴ Damas Dwi Anggoro, *Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah* (Malang: UB Press, 2017), hlm. 18.

⁵ DPR-RI, *RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perubahan Keuangan Antara Pusat Dan Daerah*, 2015, hlm. 2.

Hal ini akan menghasilkan pendapatan tambahan dan meningkatkan ruang untuk memenuhi permintaan saat ini di wilayah tersebut. PBB kemungkinan besar akan menjadi sumber pajak jika pendapatan mereka dimaksimalkan, karena sebagian besar masyarakat memiliki dan membayar pajak ini.⁶

Peningkatan penerimaan pajak negara harus didukung oleh persepsi masyarakat terhadap ketepatan waktu pembayaran pajak bumi dan bangunan. Penyempurnaan peraturan perpajakan memerlukan peningkatan kesadaran wajib pajak. Seseorang dikatakan sadar pajak apabila mengetahui dan mau menaati peraturan perundang-undangan perpajakan, memahami peranan pajak dalam kesejahteraan masyarakat, menghitung pajak, membayar pajak tepat waktu, dan sukarela tanpa paksaan (kesadaran).⁷

Kesadaran pajak adalah keadaan dimana masyarakat mengetahui dan memahami peraturan perpajakan sehingga dapat mematuhi secara baik dan sukarela, artinya pajak tidak hanya merupakan bagian dari penerimaan APBN tetapi juga menyadari bahwa membayar pajak merupakan salah satu kewajiban perpajakan bagi masyarakat yang harus dilakukan. Kewajiban memenuhi kewajiban perpajakan idealnya merupakan insentif moral bagi wajib pajak.⁸

Hubungan masyarakat erat kaitannya dengan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan Pedesaan (PBB-P2), seperti:1) memahami kewajiban perpajakan, 2)

⁶ Kementrian Pajak, *Undang-Undang Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan* (Indonesia: UU No 07, 2021), hlm. 1.

⁷ Malayu Hasibuan, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), hlm. 170.

⁸ Lucyane Djaafar dan Nopiana Mozin, 'Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Desa Bonedaa Kecamatan Suwawa Selatan Kabupaten Bone Bolango', *Jurnal Sosial Ekonomi Dan Humaniora*, Volume 7, No 2 (2021), hlm. 109–115 .

menentukan tarif pajak, 3) transparansi dan akuntabilitas, 4) ikut serta dalam penentuan kebijakan. Hubungan masyarakat memegang peranan penting dalam menjaga kelancaran proses perpajakan dan pemanfaatannya. Semakin tinggi tingkat kesadaran, semakin efisien dan efektif sistem perpajakan beroperasi, yang pada akhirnya memberikan manfaat bagi daerah perkotaan, daerah pedesaan dan seluruh negara. Hal inilah yang mungkin terkait dan mengarah pada penguatan dan pelemahan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan.⁹

Padangsidempuan merupakan lokasi penelitian, lokasi penelitian ini memberi peneliti akses ke data yang peneliti butuhkan. Studi ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan(PBB-P2). Padangsidempuan terdiri dari 6 Kecamatan, 37 Kelurahan, dan 42 Desa. Fokus penelitian saat ini di Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Padangsidempuan¹⁰

Bapak Kifli Hutagalung, Kepala KABID PBB-P2 Padangsidempuan menyampaikan bahwa masih banyak masyarakat yang belum membayar pajak dan banyak masyarakat yang mempunyai pendapat dan pandangan mengenai PBB-P2 seperti: “Ini gedung saya dan mengapa saya harus membayar pajak?”¹¹ dan peneliti juga mendengar langsung dari salah satu pihak mengenai rendahnya

⁹ Choirun Nisak dan Abidah Dwi Rahmi Satiti, ‘Pengaruh Kesadaran Dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Tahun 2017’, *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi*, Volume III.No I (2018), hlm. 639.

¹⁰ BPS Kota Padang Sidempuan, ‘Kota Padang Sidempuan Dalam Angka 2023’, <https://padangsidempuankota.bps>, (diakses Tanggal 22 Juni 2023 Pukul 12.24 WIB)

¹¹ Kifli Hutagalung, Kepala KABID PBB-P2, *Wawancara* (Padangsidempuan, 20 Juni 2023. Pukul 11.00 WIB).

kesadaran masyarakat terhadap pemerintah dalam membayar pajak, seperti Departemen Pajak (DJP), terhadap administrasi perpajakan.¹²

Tabel I.I
Data PBB-P2 Padangsidimpuan

Tahun	Target	Realisasi
2019	2.053.865.003,00	1.898.688.166,00
2020	533.100.826,00	1.687.865.367,00
2021	3.353.865.003,00	1.989.248.190,00
2022	4.953.865.003,00	2.938.269.259,00

Sumber: Kantor BPKPAD Padangsidimpuan

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa PBB-P2 Padangsidimpuan tidak mencapai target setiap tahunnya, meskipun targetnya selalu meningkat. Hal ini terlihat dari data BPKPAD Padangsidimpuan mengenai kinerja penerimaan PBB-P2 tahun 2019-2022, dimana hanya tahun 2020 yang sesuai target, sementara tahun-tahun lainnya tidak sesuai target. Pendapatan Asli Daerah (PAD) terus menurun, yang menunjukkan bahwa banyak masyarakat belum memahami fungsi PBB-P2 dan dampak dari pendapatan pajak tersebut untuk PAD, pertumbuhan ekonomi, serta infrastruktur di Padangsidimpuan. Selain itu, masih banyak pajak yang belum dibayar karena kesadaran masyarakat tentang kewajiban pajak yang harus dibayar

Kinerja penerimaan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) terkait erat dengan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) dapat mempengaruhi kepatuhan dalam membayar pajak. Hal-hal seperti edukasi pajak, transparansi penggunaan

¹² Ugeb, Masyarakat Padang Matinggi, *Wawancara* (Padang Matinggi, 23 Juni 2023. Pukul 16.00 WIB).

dana, dan efektivitas pelayanan pajak juga dapat mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap kinerja penerimaan PBB-P2

Permasalahan antara kesadaran masyarakat terhadap pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan terletak pada rendahnya tingkat kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pentingnya membayar pajak tersebut. Menghadapi permasalahan tersebut, diperlukan upaya nyata untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan di perkotaan dan pedesaan. Berdasarkan latar belakang yang dituliskan, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“UPAYA MENINGKATKAN KESADARAN MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERKOTAAN DAN PEDESAAN DI PADANGSIDIMPUAN”**.

B. Fokus Masalah

Kajian ini berfokus pada upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) di Padangsidimpuan, khususnya di Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan. Kajian ini menyoroiti permasalahan terkait rendahnya kesadaran masyarakat dan meningkatnya target pendapatan PBB-P2 yang ditetapkan oleh pemerintah setiap tahunnya. Meskipun target tersebut terus meningkat, pencapaiannya masih belum didukung oleh tingkat kesadaran masyarakat yang memadai. Karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat,

dampaknya, serta berbagai upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dalam memenuhi kewajiban pembayaran PBB-P2.

C. Batasan Istilah

Guna menghindari kesalahpahaman terhadap istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, peneliti memberikan batasan definisi yang relevan agar tidak menimbulkan kebingungan dalam memahami konsep-konsep yang dibahas. Batasan tersebut diterapkan pada istilah-istilah berikut:

1. Upaya

Upaya adalah usaha (untuk mencapai suatu tujuan, memecahkan suatu masalah, mencari jalan keluar) apa yang dimaksud dengan usaha”?.¹³ Upaya tersebut terkait dengan penggunaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan tersebut. Jika ingin sukses, Anda harus menggunakan cara, metode, dan alat pendukung lain.

2. Kesadaran Masyarakat

Kesadaran masyarakat adalah keadaan dimana masyarakat sadar akan hak dan kewajibannya sebagai warga negara dan subjek sosial. Kesadaran juga identik dengan pengetahuan dan kesadaran.¹⁴

3. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2)

- a. Pajak Bumi sesuai dengan permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi dataran dan perairan

¹³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1534.

¹⁴ Budiharjo, ‘Pengaruh Kesadaran Masyarakat Terhadap Partisipasi Penanganan Kebersihan Lingkungan Di Kelurahan Menteng Jakarta Pusat’, *Public Administration Journal*, Volume 1 Nomor 2 (2017), hlm. 177.

pedalaman (termasuk lahan basah, perairan dan tambak) serta wilayah maritim Indonesia.

- b. Pajak Bangunan adalah pekerjaan teknis yang ditanam atau ditempatkan secara permanen diatas tanah dan air.
- c. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) merupakan pajak daerah yang berlaku atas bumi dan bangunan, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) mengacu pada pasal 1 ayat 37 UU PDRD (Pajak Daerah dan Retribusi Daerah), Pajak Bumi dan Pembangunan Perkotaan dan Pedesaan Desa (PBB-P2) adalah pajak atas tanah dan bangunan yang dikuasai, yang dipergunakan oleh perseorangan dan badan hukum, kecuali areal yang dipergunakan untuk kegiatan usaha di bidang perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.¹⁵

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka perumusan masalah penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat Kelurahan Padang Matinggi Kota Padangsidimpuan terhadap kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) ?

¹⁵ Taufik Wibisono and Yani Sri Mulyani, 'Efektivitas Pajak Bumi Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kabupaten Tasikmalaya', *Jurnal Ecodomica*, Volume 3. No 2 (2019), hlm. 136.

2. Bagaimana upaya pemerintah Kota Padangsidempuan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat di Kelurahan Padang Matinggi untuk membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) ?
3. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat di Kelurahan Padang Matinggi dalam membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) ?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tingkat kesadaran warga Kelurahan Padang Matinggi Kota Padangsidempuan terhadap kewajiban membayar pajak bumi dan bangunan di perkotaan dan pedesaan.
2. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Kota Padangsidempuan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Kelurahan Padang Matinggi untuk membayar pajak bumi dan bangunan di perkotaan dan pedesaan (PBB-P2)
3. Untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat di Kelurahan Padang Matinggi dalam membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2).

F. Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian berdasarkan tujuan penelitian, maka secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan daya pikir masyarakat dalam hidup bermasyarakat khususnya mengenai arti penting pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2).

2. Manfaat Praktis

Manfaat secara praktis dimaksudkan bahwa penelitian ini akan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan kepada masyarakat:

- a. Wajib pajak untuk menambah kesadaran tentang arti penting membayar pajak bumi dan bangunan untuk pembangunan bangsa dan negara.
- b. Pemerintah selalu berupaya untuk mengatasi kendala yang dihadapi dalam meningkatkan upaya-upaya untuk dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini adalah alat untuk menyampaikan penelitian secara efektif baik untuk pembaca maupun penulis. penulis menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan yaitu menguraikan latar belakang masalah, fokus masalah, batasan istilah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II Tinjauan Pustaka terdiri dari tinjauan teori yang menjelaskan teori-teori yang relevan digunakan dalam kajian dalam menganalisis dan merencanakan data yang diperoleh dari berbagai sumber, dan penelitian terdahulu

BAB III Metodologi Penelitian terdiri dari waktu dan lokasi penelitian (*setting*), jenis penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengecekan keabsahan data, teknik pengolahan dan analisis data.

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan, bab ini terdiri dari beberapa bagian utama, yaitu gambaran umum objek penelitian, deskripsi data penelitian, pembahasan hasil penelitian, dan keterbatasan penelitian. Keseluruhan isi bab ini akan membahas upaya kesadaran masyarakat Kelurahan Padang Matinggi dalam membayar PBB-P2 berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB V Penutup bab ini memberikan kesimpulan untuk merumuskan masalah yang diajukan pada bab pertama dan juga terdapat kesimpulan, implikasi hasil penelitian dan saran.

BAB II

TINJAUN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2)

a. Definisi Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2)

Berdasarkan Undang-undang Pajak Bumi dan Bangunan No. 12 Tahun 1994 Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada hakekatnya adalah pajak dalam arti besarnya pajak yang harus dibayar tergantung pada harta, yaitu. bangunan/kekayaan atau kondisi bangunan, yang dimaksud dengan tanah adalah permukaan bumi, termasuk dataran dan perairan pedalaman serta perairan wilayah Indonesia. Bangunan adalah bangunan yang ditanam secara tetap yang dibangun diatas tanah dan air yang digunakan sebagai tempat tinggal atau usaha.¹⁶

b. Subjek dan Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2)

1) Subjek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2)

Menurut definisi pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan yang menjadi wajib pajak adalah orang atau badan

¹⁶ Rudi Saputro, Nengah Sudjana, dan Devi Farah Azizah, 'Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Studi Pada Dinas Pendapatan Dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya)', *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, Vol 2. No 1 (2014), hlm. 1–10.

yang benar-benar mempunyai hak atas tanah dan bangunan dan/atau memperoleh manfaat darinya. Oleh karena itu, wajib pajak merupakan subjek pajak.

Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 1994 subjeknya adalah orang perseorangan atau badan hukum yang dapat menunjukkan:

- a) Mempunyai hak atas tanah
- b) Menerima subsidi negara
- c) Memiliki, mengelola dan menggunakan bangunan tersebut.¹⁷

2) Objek Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2)

Objek PBB-P2 disesuaikan dengan sektor khususnya bumi dan bangunan di wilayah perkotaan dan pedesaan, misalnya sawah, rumah, apartemen, hotel, lahan pabrik kosong, dan lain-lain. Objek tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) adalah :

- a) Digunakan oleh pemerintah dan daerah untuk administrasi pemerintahan

¹⁷ Musdalifah Mansyur, 'Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Pedesaan Pada Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah' *Skripsi* (Makassar: Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Makassar, 2018), hlm. 34-35.

- b) Digunakan hanya untuk kepentingan umum di bidang agama, masyarakat, kesehatan, pendidikan dan kemudian bangsa, bukan untuk mencari keuntungan;
- c) Digunakan untuk makam (kuburan), peninggalan kuno atau sejenisnya;
- d) Hutan lindung, hutan pelestarian alam, hutan wisata, dan taman nasional dikelola oleh desa dan tanah negara namun belum terikat hak;
- e) Digunakan untuk misi diplomatik dan konsulat dengan prinsip timbal balik;
- f) Digunakan oleh organisasi atau perwakilan organisasi internasional sesuai peraturan Kementerian Keuangan.¹⁸

2. Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2)

Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pembayaran PBB-P2 merupakan elemen penting dalam mencapai tujuan perpajakan. Agar pemungutan pajak berhasil, tentunya harus ada koordinasi yang baik antara wajib pajak sebagai wajib pajak dengan otoritas pajak sebagai agen pajak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi wajib pajak dalam membayar pajak adalah:

¹⁸ Musdalifah Mansyur, 'Pengelolaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perkotaan Dan Pedesaan Pada Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah' *Skripsi* (Makassar:, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Makassar, 2018), hlm. 32-33.

- a. Status sistem administrasi perpajakan suatu negara saat ini.

Perbaikan sistem administrasi perpajakan diharapkan dapat membuat wajib pajak semakin termotivasi dalam memenuhi kewajibannya sebagai wajib pajak. Jika sistem ini diperbaiki, faktor-faktor lain akan terpengaruh

- b. Pelayanan terhadap Wajib Pajak.

Jika sistem administrasinya baik, tentunya pengelolaan perpajakan, sumber daya aparat pajak dan prosedur perpajakan juga baik, kualitas pelayanan yang diberikan juga akan semakin baik dan hal ini akan berdampak pada kemauan membayar pajak wajib pajak, dengan tujuan untuk meningkatkan motivasi wajib pajak dalam membayar pajak.

- c. Menerapkan undang-undang perpajakan dan pemeriksaan pajak.

Kepatuhan pajak wajib pajak karena adanya tekanan, mereka akan berpikir bahwa mereka akan dikenakan denda yang besar jika melakukan penghindaran pajak jika peraturan perpajakan yang diterapkan di negara tersebut benar-benar ketat.

- d. Tarif pajak

Penurunan tarif pajak akan mempengaruhi motivasi wajib pajak dalam membayar pajak: tarif pajak yang rendah berarti jumlah pajak yang terutang tidak akan tinggi dan tentunya tidak berat.¹⁹

¹⁹ Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan Indonesia: Konsep Dan Aspek Formal* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2017), hlm. 140-141.

Melihat penjelasan diatas, maka semua faktor menyebabkan Pemerintah dan aparat pajak meningkatkan motivasi wajib pajak dalam membayar pajak, karena motivasi merupakan faktor utama dalam meningkatkan kesadaran pajak masyarakat. Keberhasilan penerapan perpajakan tergantung pada motivasi dan kemauan wajib pajak untuk membayar pajak. Faktor-faktor yang disebutkan diatas adalah faktor berasal dari luar wajib pajak.

Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat membayar pajak adalah sebagai berikut :

a. Pengetahuan Wajib Pajak

Pentingnya pengetahuan perpajakan pada wajib pajak sangat mempengaruhi sikap mereka terhadap sistem perpajakan yang adil. Kualitas pengetahuan yang terbaik akan memunculkan sikap menjalankan tugas seseorang dengan baik berkat adanya sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil.

b. Sikap

Sikap yang diambil oleh setiap wajib pajak akan berbeda-beda karena sikap merupakan mentalitas individu yang berbeda-beda untuk beradaptasi terhadap suatu keadaan sosial atau merupakan reaksi terhadap apa yang dirasakan dan reaksi yang ditimbulkannya adalah reaksi respon perilaku atau respon positif.²⁰

²⁰ Riska Dewi Kumala, 'Pengaruh Kontribusi Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah' *Skripsi* (Bandung: Universitas Widyatama, 2015), hlm.23.

3. Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2)

Perspektif Ekonomi Islam

a. Pengertian dan Dasar Hukum

Tanah *Khaibar* adalah sumber kharaj bagi ekonomi Islam, dan ketika itu ditaklukkan, Rasulullah SAW menyerahkannya kepada orang Yahudi. Ini adalah contoh tindakan beliau terhadap tanah yang dikuasai. *Khaibar* digunakan untuk pertanian sesuai dengan syarat yang mereka ajukan, yaitu mereka mendapatkan setengah dari hasil tanaman dan buah-buahan. Nabi SAW mengutus Abdullah bin Rawahah untuk menghitung hasil bumi dan mengambil setengahnya sebagai *kharaj*.²¹

Kata *kharaj* berasal dari bahasa Arab خرج - يخرج - خروجا, yang berarti keluar atau produk yang dikeluarkan dari suatu tanah. Menurut al- Mawardi, *Kharaj* adalah pungutan atas tanah yang ditaklukkan oleh kaum muslimin kemudian dikembalikan kepada pemiliknya untuk digarap atau dimanfaatkan. Mereka harus membayar *kharaj* kepada pemerintah Islam setahun sekali sebagai imbalan. Dalam keuangan Islam, *kharaj* adalah pajak atas tanah yang diambil oleh Kafir dzimmi oleh pasukan Islam dan mereka juga harus membayar *kharaj* kepada pemerintah Islam.²²

Dalam bukunya Majmu'atul Fatwa, Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa *Kharaj* adalah hak yang diberikan Allah SWT kepada kaum

²¹ Muhammad Quth Ibrahim, *Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khathab*, ed. by Terj. Ahmad Syarifuddin Shaleh (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 79.

²² Sintia Lestari, 'Pajak Bumi Dan Bangunan Perspektif Ekonomi Islam' *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2016), hlm. 38-39.

Muslim dari orang-orang musyrik yang termasuk dalam pendapatan negara, yaitu *Fay'i*, yang harus dibayar setelah satu tahun.²³ Dalam bukunya yang berjudul *al-Ahkam al-Sulthaniyah*, Al-Mawardi menjelaskan bahwa :

وَأَمَّا الْخَرَاجُ فَهُوَ مَا وُضِعَ عَلَى رِقَابِ الْأَرْضِ

Artinya : *Kharaj* adalah pungutan yang harus dibayar atas tanah.

Tidak ada ayat al-Qur'an khusus yang menjelaskan *kharaj* ini. Oleh karena itu, penentuan *kharaj* bergantung pada *ijtihad* para imam. Dalam kitabnya *Al-Mughni* (4/186-121), Imam Ibnu Qudamah menjelaskan bahwa ada dua jenis tanah yang dimiliki kaum muslimin, yaitu:

- 1) Tanah yang diberikan kepada kaum muslimin oleh kaum kafir tanpa melakukan perang, seperti yang terjadi di Madinah, Yaman, dan tempat lain. Mereka yang memiliki tanah tersebut akan dikenakan pajak *kharaj* atau pajak bumi sampai mereka menjadi Islam. Hukum ini serupa dengan hukum *jizyah*, jadi hanya mereka yang masih kafir yang dikenakan pajak atas tanah ini.

²³ Sarmiana Batubara, Nawir Yuslem, and Muhammad Yafiz, 'Analysis of Land Tax in The Plantation Sector Viewed from Islamic Economic Leaders', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, Volume 8. No 2 (2024), hlm. 241–252.

2) Kaum muslimin memperoleh tanah dari kaum kafir karena perang, sehingga penduduk asli kafir terusir dan tidak memiliki tanah tersebut.²⁴

Jadi, baik penduduk asli kafir maupun orang muslim yang ingin tinggal atau mengolah tanah tersebut harus membayar sewa tanah tersebut. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa kaum muslimin tidak pernah dikenakan pajak pada zaman Rasulullah SAW dan bahwa pajak hanya dikenakan pada orang-orang kafir.

b. Dasar Hukum

QS.Al-Mu'min: 72 menjelaskan dasar hukum *kharaj* atau pajak:

﴿ أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزَاقِينَ ﴾

Artinya : Ataukah engkau (Nabi Muhammad) meminta imbalan kepada mereka, sedangkan imbalan dari Tuhanmu lebih baik karena Dia sebaik-baik pemberi rezeki?²⁵.

Dalam hal perkataan Allah SWT, "atau kamu meminta upah kepada mereka?" Ada dua pendapat tentang hal ini: yang pertama adalah penyerahan, yang kedua adalah manfaat. Tentang firman Allah SWT, "maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik", ada dua pendapat lain. Pendapat pertama adalah bahwa rezeki Tuhanmu di dunia lebih baik

²⁴Muhammad Quth Ibrahim, *Kebijakan Ekonomi Umar Bin Khathab*, ed. by Terj. Ahmad Syarifuddin Shaleh (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), hlm. 77-78.

²⁵QS. Al-Mu'min (23) : 72.

darinya, menurut al-Kalbi. Pendapat kedua adalah bahwa pahala Tuhanmu di akhirat lebih baik darinya atau balasan di akhirat. Kemudian hadits dari Tirmidzi, yaitu :

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَدُوَيْهِ حَدَّثَنَا الْأَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ عَنْ شَرِيكَ عَنْ أَبِي حَمْزَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ
عَنْ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ قَالَتْ سَأَلْتُ أَوْ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الزَّكَاةِ فَقَالَ إِنَّ فِي
الْمَالِ لِحَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ الَّتِي فِي الْبَقَرَةِ { لَيْسَ الْبِرُّ أَنْ تُولُّوا وُجُوهَكُمْ } الْآيَةَ

Artinya: Telah menceritakan kepada kami [Muhammad bin Ahmad bin Madduwaih] telah menceritakan kepada kami [Al Aswad bin 'Amir] dari [Syarik] dari [Abu Hamzah] dari [Asy Sya'bi] dari [Fathimah binti Qais] dia berkata, saya bertanya kepada Nabi Shalallahu 'alaihi wa salam tentang zakat, lalu beliau bersabda: "Sesungguhnya pada harta ada kewajiban/hak (untuk dikeluarkan) selain zakat." Kemudian beliau membaca firman Allah Ta'ala yang terdapat dalam surat Al Baqarah: "Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan...(ayat)"

Dari Hadits ini, jelaslah bahwa terhadap harta kekayaan itu ada kewajiban selain zakat tambahan, seperti pungutan *Kharaj*, yang bukan sedekah sunat. Kemudian ada aturan umum hukum *syara'* yang memungkinkan.²⁶

Kaidah seperti "*Mashalih Mursalah*", atau "mencegah mafsadat itu lebih diutamakan daripada mendatangkan maslahat", atau "lebih memilih *mudharat* yang menimpa individu atau kelompok tertentu daripada *mudharat* yang menimpa manusia secara umum" adalah contohnya. Adanya kas negara yang kosong akan sangat membahayakan kelangsungan negara, baik dari dalam maupun dari luar. Selain itu, jika

²⁶ Sintia Lestari, 'Pajak Bumi Dan Bangunan Perspektif Ekonomi Islam' *Skripsi* (Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, 2016), hlm. 38-39.

negara jatuh ke tangan musuh, rakyat akan memilih kehilangan sedikit harta karena pajak daripada kehilangan harta secara keseluruhan.

c. Asas Pajak Dalam Islam

Para ahli berbeda pendapat tentang asas hukum yang mendasari kewajiban masyarakat untuk membayar pajak:

- 1) Asas Perjanjian Para filosof abad ke-19 berpendapat bahwa hubungan timbal balik antara negara dan masyarakat menyebabkan pajak diwajibkan. Perjanjian ilmiah yang kuat antara negara dan pembayar pajak menimbulkan berbagai aliran, menurut para pendukung teori timbal balik. Pajak adalah uang tunai yang diberikan seseorang untuk melindungi sekelompok orang. Adam Smith menganggap pajak sebagai perjanjian untuk membayar jasa yang diberikan oleh pekerjaan. Pajak dianggap sebagai perjanjian sebagai jaminan keamanan, menurut Montesque dan Hobes.
- 2) Teori Kedaulatan Negara berpendapat bahwa negara melakukan fungsinya untuk kepentingan masyarakat, bukan untuk kepentingan pribadi. Karena itu, karena negara membutuhkan dana untuk melakukan fungsinya, negara punya hak untuk mewajibkan warganya untuk membayar dana tersebut sesuai dengan kemampuan mereka.²⁷

²⁷ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Universal Law Publishing, 2014), hlm. 33.

Kemudian dikenal empat prinsip dasar perpajakan: keadilan, kepastian, kelayakan, dan ekonomis :

1) Keadilan, Ini adalah prinsip pertama yang harus dipertimbangkan dalam setiap pajak yang dikenakan pada masyarakat. Ini sesuai dengan syariat Islam, dimana Islam mewajibkannya dalam segala hal. Ideologi Keadilan ini ditemukan pada :

- a) Kewajiban zakat adalah sama rata. Setiap Muslim yang memenuhi nisab zakat adalah wajib membayar zakat, tanpa memandang bangsa, ras, keturunan, atau kedudukan sosial. Tidak peduli laki-laki atau perempuan, pemimpin pemerintah, pemimpin agama, atau pemimpin negara.
- b) Membebaskan harta yang tidak memenuhi nisab
- c) Larangan berzakat dua kali diterangkan dalam banyak hadits. Dikenal dalam studi perpajakan sebagai "Larangan Pajak Ganda".
- d) Besarnya Zakat sebanding dengan jumlah energi yang dikonsumsi. Semakin mudah diperoleh maka semakin tinggi zakatnya. Seperti, zakat pertanian sebesar 10% dan 5%. Prinsip ini secara praktis belum diperhitungkan oleh para ahli keuangan
- e) Mempertimbangkan kondisi pembayaran, termasuk besarnya pendapatan, hutang yang dimiliki, dipungut dari pendapatan bersih, dan beban keluarga.

- f) Keadilan dalam praktek. Pelaksana pemungut zakat (amil) sangat dihargai dalam Islam; mereka memiliki persyaratan yang tinggi dan posisi yang mulia.
- 2) Kepastian, Setiap subjek pajak harus tahu apa yang mereka harus lakukan, tanpa keraguan, karena ketidakpastian dalam sistem pajak apapun sangat membahayakan keadilan dalam pembagian beban pajak. Kepastian ini sangat penting untuk kestabilan pajak. Tidak diragukan lagi, aturan ini sangat jelas dalam mekanisme zakat.
 - 3) Kelayakan prinsip ini adalah untuk mempertahankan perasaan wajib pajak dan bersikap sopan terhadap mereka, sehingga mereka dengan sukarela menyerahkan pajak mereka tanpa ragu atau terpaksa karena perlakuan yang tidak adil.
 - 4) Faktor ekonomi yang dimaksudkan disini adalah menjaga biaya pemungutan pajak dan menghindari pemborosan. Jangan biarkan petugas pajak mengambil semua pajak yang dikumpulkan. Sangat dilarang dalam agama Islam untuk membuang harta pribadi, terutama harta yang dimiliki oleh orang lain.²⁸

d. Sejarah Pajak dalam Islam

1) Fase awal pada masa Rasulullah SAW

Pendapatan dan pengeluaran negara hampir tidak ada pada awal pemerintahan Islam Madinah (623 M) atau tahun 1 Hijriyah.

²⁸ Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat* (Bogor: Universal Law Publishing, 2014), hlm.1011-1014.

Rasulullah SAW sendiri bertindak sebagai kepala negara, pemimpin hukum, dan penanggung jawab atas seluruh sistem pemerintahan. Kecuali hadiah kecil, biasanya makanan, Rasulullah tidak mendapat gaji dari negara atau masyarakat. Pada tahap awal, hampir seluruh pekerjaan tidak dibayar.

Setelah surat al-Anfal, yang berarti rampasan harta perang, keadaan berubah. Setelah perang Badar pada tahun kedua Hijriah, negara baru mulai mendapatkan *ghanimah* (seperlima) dari hasil perang, yang dikenal sebagai *khumss*. *Khumss* terdiri dari kuda, unta, dan barang lain. Firman Allah SWT dalam QS Al-Anfal : 41

وَأَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ
وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا
يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ التَّقَىٰ أَجْمَعِينَ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ٤١

Artinya: “Ketahuilah, sesungguhnya apa pun yang kamu peroleh sebagai rampasan perang, maka seperlimanya untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan ibnu sabil, jika kamu beriman kepada Allah dan kepada apa yang Kami turunkan kepada hamba Kami (Nabi Muhammad) pada hari al-furqān (pembeda), yaitu pada hari bertemunya dua pasukan. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.”²⁹

Fay'i adalah sumber kekayaan negara Islam pertama. Kemudian, *Waqaf*, yang berasal dari tanah yang diberikan oleh seorang Rabbi dari Bani Nadhir yang telah masuk Islam, menjadi sumber pendapatan negara lain. Ia memberikan Rasulullah tujuh kebunnya, dan Rasulullah menggunakannya untuk tanah sedekah

²⁹ QS. Al-Anfal (8) : 41.

(*Waqaf*), *Kharaj*, *Ushr*, dan Zakat adalah sumber pendapatan tambahan. Semuanya telah diatur sebagai pendapatan negara sejak tahun kedua Hijriah. Kewajiban zakat mal masih bersifat sukarela, dan hanya dapat dipungut sebatas zakat fitrah.

Pada tahun kesembilan Hijriah, zakat mal baru dilaksanakan dengan baik. Ketika Islam menjadi kuat, negara menjadi lebih besar dengan cepat, dan orang-orang mulai berbondong-bondong masuk Islam. Pendapatan negara (pajak) Islam Madinah pada masa Rasulullah saw. terbagi menjadi dua kategori: pendapatan primer dan sekunder³⁰.

2) Masa Khulafaur Rasyidin

Pada periode ini, Abu Bakar (13 H), Umar bin Khattab (23 H), Utsman bin Affan (35 H) dan Ali bin Abi Thalib (40 H) berkuasa. Abu Bakar mengambil tindakan tegas dengan mengumpulkan zakat dari semua orang Islam, termasuk dari suku Badui, yang telah menunjukkan tanda-tanda pembangkangan setelah kematian Rasulullah. Beliau memulai *Baitul Mal* dalam arti yang lebih luas pada tahun kedua kekhalifahannya. bukan hanya pihak yang menanganai harta umat, tetapi juga berarti tempat dimana harta Negara disimpan.

Zakat terus menjadi sumber pendapatan utama Negara Islam bahkan selama masa Umar bin Khattab. Dalam upaya memecahkan

³⁰ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Edisi revisi, cetakan ke-3 (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 55.

masalah ekonomi secara keseluruhan, zakat dianggap sebagai langkah fiskal utama. Pada masa Umar, penaklukan (*futuhat*) terhadap negara-negara lain semakin meningkat setelah kaum muslimin menaklukan Kisra (Persia) dan Khaisar (Romawi). Akibatnya, lebih banyak harta mengalir ke Madinah. Umar menjaga *Baitul Mal* dengan hati-hati dan menerima pemasukan dan barang yang halal sesuai dengan aturan. Zakat, "*Ushr, khums*, sedekah, *Kharaj, Faay'I*, dan *Jizyah*, dapat digunakan untuk menghitung pendapatan negara selama masa Umar.

Umat Islam berkembang pesat dalam pertanian dan di bawah komando Muawiyah pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Karena Khalifah Utsman meringankan tanggung jawab pemerintah dan menyimpan uang di bendahara Negara, *Baitul Mal* tidak diambil upahnya. Namun, ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintah, keadaan kembali seperti sebelumnya. Mengambil tanah yang diberikan kepada keluarganya, memecat beberapa pejabat yang diangkat Utsman.³¹

3) Masa setelah Khulafaur Rasyidin

Masa ini adalah saat Bani Umayyah menguasai pemerintahan Islam. Dimulai dengan Muawiyah, tokoh pendiri Bani Umayyah. Kondisi *Baitul Mal* berubah saat dunia Islam dipimpin oleh Khalifah Bani Umayyah. Berbeda dengan masa-masa sebelumnya dimana *Baitul Mal* dikelola dengan sangat hati-hati, pada masa pemerintahan

³¹ Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Edisi revisi, cetakan ke-3 (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 60.

Bani Umayyah, *Baitul Mal* berada sepenuhnya di bawah kekuasaan Khalifah tanpa dapat dipertanyakan atau dikritik oleh rakyat. Keadaan diatas bertahan sampai Umar Bin Abdul Aziz, khalifah ke-8 Bani Umayyah, muncul pada tahun 717–720 M. Dengan membuat takaran dan timbangan, bea cukai, dan kerja paksa, ia mengurangi beban pajak yang ditanggung kaum Muslim. Selain itu, kebijakan otonomi daerah diterapkan, dan setiap wilayah memiliki hak untuk mengawasi zakatnya sendiri.

Kemudian datang masa bani Abbasiyah, yang menjadi penguasa Islam setelah bani Umayyah digulingkan (750 M). Masa kejayaan Harun ar-Rasyid (170–193 H) adalah saat mereka mencapai puncaknya. Dia membangun beberapa dewan, termasuk Diwan al-Khazanah yang menangani perbendaharaan Negara, Diwan al-Azra' yang menangani kekayaan hasil perang, dan Diwan Khazain as-Siah yang menangani masalah perpajakan dan perlengkapan perang. Pada zaman bani Abbasiyah, *Kharaj*, *Jizyah*, *Zakat*, *Fay'I*, *Ghanimah*, dan "*Ushr*" adalah beberapa sumber pendapatan negara³².

4. Upaya

Upaya berarti berusaha (mencapai tujuan, memecahkan masalah, mencari jalan keluar); daya upaya. Upaya adalah usaha menyampaikan maksud, alasan, dan rangkuman. Upaya adalah segala sesuatu yang bersifat

³² Gusfahmi, *Pajak Menurut Syariah*, Edisi revisi, cetakan ke-3 (Depok: Rajawali Pers, 2017), hlm. 62-65.

mengusahakan sesuatu agar lebih efektif dan berhasil sesuai dengan maksud, tujuan, fungsi dan manfaat dari hal yang dilakukan.³³

Upaya adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu tujuan, menyelesaikan suatu masalah, mencari jalan keluar, dan sebagainya).³⁴ Upaya tersebut terkait dengan penggunaan sarana dan prasarana untuk mendukung kegiatan tersebut. Jika ingin sukses harus menggunakan cara, metode, dan alat pendukung lain. Dari beberapa definisi diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa pengertian upaya adalah suatu kegiatan atau kerja yang menggunakan seluruh kekuatan yang ada untuk mengatasi suatu permasalahan.

5. Kesadaran Masyarakat

a. Definisi Kesadaran Masyarakat

Kesadaran berasal dari kata kesadaran berarti mengenali, merasakan, mengetahui dan memahami. Kesadaran adalah keadaan memahami apa yang dirasakan atau dialami seseorang.³⁵ Kesadaran juga dapat dianggap sebagai kemampuan individu untuk berhubungan dengan lingkungan dan diri mereka sendiri (melalui panca indera) dan untuk menerapkan batasan pada lingkungan dan diri mereka sendiri (melalui perhatian). Serta kesadaran juga merupakan faktor yang membantu orang memahami realitas dan mengetahui bagaimana bertindak atau bereaksi

³³ Dapatermen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2015), hlm. 574.

³⁴ Dapartermen Pendidikan Nasional, *Ibid*, hlm. 1534.

³⁵ Dapartermen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: PT Gramedia Utama, 2015), hlm. 975.

terhadap realitas.³⁶ Dengan demikian, kesadaran adalah memahami dan mengetahui tidak hanya berdasarkan aturan dan ketentuan, tetapi juga memahami dan mengetahui berdasarkan adat istiadat, praktik, dan norma masyarakat.³⁷ Sedangkan masyarakat dalam arab berasal dari kata *musyarak* yang berarti bersama, kemudian menjelma menjadi masyarakat yang berarti berkumpul bersama, hidup bersama dengan saling berinteraksi dan saling mempengaruhi, kemudian sepakat menjadi suatu perusahaan.³⁸

Masyarakat adalah sekelompok orang yang telah hidup dan bekerja bersama cukup lama sehingga mampu mengorganisasikan dirinya dan menganggap dirinya sebagai satuan sosial dengan batasan-batasan tertentu. Masyarakat juga merupakan kelompok organisme dengan realitas baru yang berkembang menurut hukumnya sendiri. Masyarakat dapat membentuk kepribadian yang unik bagi masyarakat, sehingga tanpa adanya kelompok masyarakat tidak akan mampu berbuat banyak dalam kehidupan.³⁹

Dari berbagai definisi yang disebutkan diatas, dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat adalah perasaan mengetahui dan memahami apa yang telah atau harus dilakukan seseorang agar kehidupan bermasyarakat dapat berlangsung sesuai dengan standar yang ada.

³⁶ Yuzi Zikriyah, 'Pengaruh Tingkat Kesadaran Masyarakat Kelurahan Lenteng Agung Terhadap Implementasi Zakat Profesi' *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), hlm. 9.

³⁷ Yuzi Zikriyah, *Ibid*, (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017), hlm. 9.


³⁸ Abdulsyani, *Sosiologi* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), hlm 30.

³⁹ Abdulsyani, *Ibid* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), hlm. 31.

b. Tingkat Kesadaran Masyarakat

Tingkat kesadaran merupakan ukuran kesadaran dan respon seseorang terhadap rangsangan lingkungan. Tingkat kesadaran manusia adalah:

Gambar 2.1
The DO IT process enables shift from bad to good habits



Berdasarkan gambar diatas, tingkat kesadaran terbagi menjadi 4, yaitu :

- 1) *Unconscious Incompetence* (Ketidakmampuan yang tidak Disadari), khususnya tahap pertama yang tidak dipahami seseorang tentang apa yang harus dia lakukan,
- 2) *Conscious Incompetence* (Ketidakmampuan yang disadari), yaitu tahap kedua dimana seseorang memahami atau mengetahui apa yang harus dilakukan, dengan adanya pembelajaran untuk melakukan secara benar

- 3) *Conscious Competence* (Kapasitas Sadar), merupakan tahap ketiga yang dapat dilakukan seseorang dengan benar karena mereka mengikuti aturan yang ditetapkan.
- 4) *Unconscious Competence* (Kapasitas Bawah Sadar) yaitu tahap akhir yang dimiliki seseorang dengan memiliki kebiasaan dan mengetahui persis apa secara benar apa yang harus dilakukan.⁴⁰

6. Wajib Pajak

Wajib Pajak yang sering disingkat WP adalah orang perseorangan atau badan hukum (subyek pajak) yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan bertekad untuk memenuhi kewajiban perpajakannya, termasuk kepada pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu. Wajib Pajak dapat berupa orang perseorangan maupun badan usaha. Badan atau pribadi yang memenuhi kriteria wajib pajak wajib melaporkan penghasilan dan pajaknya. Wajib Pajak memperoleh nomor identifikasi untuk melaksanakan kegiatan administrasi perpajakannya, termasuk dalam bentuk Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Wajib pajak harus memahami proses dan sistem pajak bumi dan bangunan sehingga sadar akan tanggung jawabnya dan terhindar dari hambatan perpajakan yang mengakibatkan wajib pajak tidak sadar membayar pajak bumi dan bangunan. Wajib Pajak membutuhkan informasi perpajakan untuk memahami prosedur perpajakan yang berlaku, tetapi masalah sebenarnya adalah masyarakat tidak terjangkau tentang masalah perpajakan,

⁴⁰ Diana Ayu Gabriella dan Agus Sugiarto, 'Kesadaran Dan Perilaku Ramah Lingkungan Mahasiswa Di Kampus', *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, Vol 9. No 2 (2020), hlm. 263.

seperti jawaban pajak. Tuntutan pajak diajukan oleh wajib pajak karena penghasilannya tidak tetap atau tidak mencukupi tetapi mereka tidak mengerti bagaimana cara mengajukan tagihan pajak karena kurangnya pengetahuan perpajakan dan kurangnya pengetahuan perpajakan.⁴¹

B. Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu pada penelitian dengan judul “Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan di Padangsidempuan” yaitu :

Tabel 2.1
Penelitian terdahulu

No	Peneliti	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Fathimatuz Zahra dan Novinati Rulandari	Analisis Partisipasi Masyarakat terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di UPPRD Johar Baru Jakarta Periode Tahun 2017-2019	Tujuan penelitian, pentingnya kesadaran pajak, potensi dampak positif dan peran pemerintah daerah	Lokasi penelitian, kebijakan penelitian, masa penelitian, dan demografi masyarakat
2	Satrua Suryo Nugroho Makadada	Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Huangbotu Kecamatan Dungigi Kota Gorontalo	Menghadapi masalah yang sama mengenai kurangnya kesadaran tentang pembayaran PBB-P2 dan kedua lokasi ini sama-sama membutuhkan upaya kesadaran masyarakat tentang membayar PBB-P2 agar meningkatkan kepatuhan.	Lokasi penelitian, upaya penelitian, sistem perpajakan dan peningkatan kesadaran agar sesuai dengan kondisi, sumber daya dan tantangan yang dihadapi di setiap bidang
3	Yanita Sukmasary Putri	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Kualitas Pelayanan Prima terhadap	Dampak persepsi wajib pajak terhadap PBB-P2 dan kualitas pelayanan.	Lokasi dan karakteristik wilayah penelitian serta

⁴¹ Yuwita Ariessa Pravasanti, ‘Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan’, *JAP (Jurnal Akuntansi Dan Pajak)*, Vol 21, No 1 (2020), hlm. 144.

		Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan di Kabupaten Banyuwangi		metode penelitian. Konteks kebijakan dan tantangan dalam implementasi dan penelitian di bidang tersebut.
4	Muhammad Fajar Noorahman dan Nida Urahmah	Partisipasi Masyarakat dalam Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara: Studi Kasus Kota Raden Hulu dan Palampitan Hulu	Partisipasi atau kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2), sama-sama berfokus pada pembayaran PBB-P2 sebagai objek utama, serta sama-sama memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam membayar PBB-P2.	Lokasi penelitian, pendekatan penelitian, dan cakupan partisipasi pada penelitian.
5	Regita Cahyani dan Ingra Sovita	Pengaruh Tingkat Pendapatan, Lingkungan Sosial dan Kepercayaan pada Pemerintah Daerah terhadap Kesadaran Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) di Kelurahan Gunung Sari Kota Padang	Keduanya sama-sama meneliti kesadaran masyarakat dalam membayar PBB-P2, serta fokus pada pembayaran PBB-P2 sebagai topik utama dan bertujuan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi atau meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak.	Faktor yang diteliti, lokasi penelitian, dan pendekatan studi.

- a. Penelitian oleh Fathimatuz Zahra dan Novianita Rulandari (2020). Dalam jurnal yang berjudul “Analisis Partisipasi Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan

Perkotaan (PBB-P2) di UPPRD Johar Baru Jakarta Periode Tahun 2017-2019”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat keterlibatan dan kepatuhan wajib pajak terhadap pembayaran pajak PBB-P2, hambatan yang dihadapi, dan upaya yang dilakukan. Data primer dan sekunder digunakan dalam penelitian ini. Metode deskriptif kualitatif kemudian digunakan untuk menganalisis data. Keterlibatan dan kepatuhan masyarakat cukup efektif selama tiga tahun, menurut penelitian ini. Salah satu komponen dan upaya utama yang mempengaruhi partisipasi masyarakat sebagai wajib pajak adalah tingkat pemahaman wajib pajak tentang pentingnya membayar pajak. Faktor lain yang mempengaruhi partisipasi masyarakat sebagai wajib pajak adalah fakta bahwa mereka kurang proaktif dalam memberikan informasi tentang perubahan yang terjadi pada pajaknya. Kena Pajak dan Hak Milik atas Pekerjaan Konstruksi, jadi datanya tidak diupdate di lapangan.⁴²

- b. Penelitian oleh Satria Suryo Nugroho Makadada (2019). Dalam skripsi yang berjudul “Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingi Kota Gorontalo”. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi penyebab rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta upaya aparat pajak meningkatkan kesadaran tersebut di Huangbotu. Peneliti menggunakan metode kepustakaan dan penelitian lapangan. Hasil

⁴² Fatimatuz Zahra dan Novianita Rulandari, ‘Analisis Partisipasi Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di UPPRD Johar Baru Jakarta Periode Tahun 2017-2019’, *Jurnal Pajak Dan Vokasi (JUPASI)*, 2.1 (2020), hlm. 45–51.

penelitian menunjukkan rendahnya kesadaran di Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingi disebabkan faktor ekonomi, kurangnya sosialisasi, dan ketidakpatuhan masyarakat. Pemerintah dapat meningkatkan kesadaran melalui media cetak, elektronik, dan pendekatan langsung oleh petugas pajak. Langkah-langkah efektif ini, termasuk komunikasi yang baik, penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar PBB tepat waktu.⁴³

- c. Penelitian oleh Yanita Sukmasry (2018). Dalam skripsi yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Prima terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Banyuwangi”. Penelitian ini menguji pengaruh kesadaran Wajib Pajak dan kualitas pelayanan prima terhadap kepatuhan membayar PBB-P2 dengan pendekatan kuantitatif. Variabel independen adalah kesadaran Wajib Pajak dan kualitas pelayanan, sementara variabel dependen adalah kepatuhan Wajib Pajak. Data dikumpulkan melalui survei kuesioner dari 100 responden terdaftar di Badan Pendapatan Daerah Banyuwangi dan dianalisis dengan SPSS 21 menggunakan regresi linier berganda. Hasilnya menunjukkan bahwa kesadaran Wajib Pajak dan kualitas pelayanan secara signifikan mempengaruhi kepatuhan membayar PBB-P2.⁴⁴
- d. Penelitian oleh Mohammad Fajar Noorrahman dan Nida Urahmah (2024). Pada jurnal dengan judul “Partisipasi Masyarakat dalam Pembayaran Pajak

⁴³ Satria Suryo Nugroho Makadada, ‘Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingi Kota Gorontalo’ *Skripsi* (Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2019), hlm. 2.

⁴⁴ Yanita Sukmasry, ‘Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Prima Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Banyuwangi’ *Skripsi* (Surabaya: Universitas Airlangga, 2018), hlm. 4.

Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara: Studi Kasus Kota Raden Hulu dan Palampitan Hulu”. Penelitian ini mengkaji rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran PBB-P2 di Desa Kota Raden Hulu dan Palampitan Hulu, Kecamatan Amuntai Tengah, akibat kurangnya sosialisasi dan evaluasi dari BAPENDA. Penelitian bertujuan mengidentifikasi partisipasi masyarakat, faktor penghambat, dan upaya peningkatan partisipasi. Metode deskriptif kualitatif digunakan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Partisipan terdiri dari 13 orang: 3 dari BAPENDA, 5 dari Desa Kota Raden Hulu, dan 5 dari Desa Palampitan Hulu. Hasilnya menunjukkan partisipasi masyarakat rendah; faktor penghambat utama di Kota Raden Hulu adalah ekonomi, sementara di Palampitan Hulu adalah rendahnya kesadaran. Upaya peningkatan partisipasi meliputi sosialisasi rutin dan pengingat dari aparat desa.⁴⁵

- e. Penelitian oleh Regita Cahyani dan Ingra Sovita (2024). Pada jurnal dengan judul “Pengaruh Tingkat Pendapatan, Lingkungan Sosial dan Kepercayaan pada Pemerintah Daerah terhadap Kesadaran Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kelurahan Gunung Sarik Kota Padang”. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh tingkat pendapatan, lingkungan sosial, dan kepercayaan pada pemerintah daerah terhadap kesadaran membayar PBB-P2 di Kelurahan Gunung Sarik, Kota

⁴⁵ Mohammad Fajar Noorrahman and Nida Urahmah, ‘Partisipasi Masyarakat Dalam Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Di Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara: Studi Kasus Kota Raden Hulu Dan Palampitan Hulu’, *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, Volume 3. No 6 (2024), hlm. 2677–2683.

Padang, baik secara parsial maupun simultan. Penelitian menggunakan metode kuantitatif dengan sampel 100 responden yang diambil secara Simple Random Sampling, dan data dikumpulkan melalui kuesioner. Analisis menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pendapatan, lingkungan sosial, dan kepercayaan pada pemerintah daerah masing-masing berpengaruh positif terhadap kesadaran membayar PBB-P2, baik secara parsial maupun simultan.⁴⁶

⁴⁶ Ragita Cahyani and Ingra Sovita, 'Pengaruh Tingkat Pendapatan, Lingkungan Sosial Dan Kepercayaan Pada Pemerintah Daerah Terhadap Kesadaran Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan (PBB-P2) Di Kelurahan Gunung Sarik Kota Padang', *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, Volume 1. No 4 (2024), hlm. 435–453.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian berjudul “Upaya Meningkatkan Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Padangsidempuan” dilaksanakan di Kelurahan Padang Matinggi, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan. Penelitian ini dimulai pada bulan Maret 2023 dan berakhir pada September 2024.

B. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk melihat objek yang alamiah.⁴⁷ Penelitian kualitatif merupakan salah satu proses yang akan menghasilkan data deskriptif tentang orang-orang dan perilaku yang diamati, dimana peneliti sebagai instrumen, yaitu instrumen adalah orang (*human instrument*) yaitu peneliti sendiri dimana peneliti mampu bertanya, menganalisis, mendokumentasi, dan membangun situasi sosial yang akan diteliti agar lebih jelas dan bermakna.⁴⁸ Namun bila dilihat dari mana data diperoleh, peneliti juga dianggap sebagai peneliti lapangan (*field research*).

Pengertian penelitian kualitatif adalah penelitian deskriptif, dimana penelitian deskriptif adalah suatu rumusan masalah yang menuntun peneliti untuk

⁴⁷ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet IX (Bandung: PT Alfabeta, 2014), hlm. 1.

⁴⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: PT Alfabeta, 2016), hlm. 8.

mengeksplorasi atau memotret situasi sosial untuk diteliti secara mendalam dan luas.

C. Subjek Penelitian

Subjek penelitian sangat penting karena mereka merupakan sumber utama informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, subjek penelitian melibatkan dua kelompok utama:

Pertama, Kasubid Pendataan, Pendaftaran, dan Penilaian Kota Padangsidempuan. Pejabat pemerintah ini memberikan informasi mengenai data valid Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) di Padangsidempuan. Mereka memiliki peran penting dalam memberikan perspektif mengenai administrasi dan proses pembayaran PBB-P2 di wilayah tersebut.

Kedua, wajib pajak di Kelurahan Padang Matinggi, yang terdiri dari 15 orang responden. Responden ini dipilih untuk memberikan informasi mengenai kesadaran dan kepatuhan mereka terhadap kewajiban membayar PBB-P2. Mereka memberikan pandangan langsung tentang tantangan dan pengalaman terkait dengan pembayaran pajak. Dengan demikian, total responden dalam penelitian ini adalah 16, terdiri dari 15 wajib pajak dan 1 Kasubid Pendataan, Pendaftaran, dan Penilaian Kota Padangsidempuan

Dalam penelitian ini, teknik sampling yang digunakan adalah *non-probability sampling*. Teknik ini berarti pemilihan responden dilakukan berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, bukan secara acak dari seluruh populasi. Teknik ini memungkinkan peneliti untuk memilih

responden yang dianggap paling mampu memberikan informasi mendalam dan berguna tentang topik penelitian.

D. Sumber Data

Pengumpulan data merupakan hal yang sangat penting dalam suatu penelitian karena tanpa data maka kebenaran hasil penelitian akan dipertanyakan. Dalam hal ini akan digunakan dua jenis sumber data dalam penelitian ini, yaitu :

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dan akan menjadi data penelitian primer. Informasi ini harus dikumpulkan dengan melakukan wawancara dengan sumber-sumber relevan sebagai bagian dari penelitian. Sumber data primer penelitian ini meliputi survei langsung terhadap warga di Kelurahan Padang Matinggi, Kota Padangsidimpuan untuk mengumpulkan data mengenai upaya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai pembayaran PBB-P2 terhadap 15 wajib pajak. Selain itu, data primer juga diperoleh melalui wawancara dengan Kasubid Pendataan, Pendaftaran, dan Penilaian Kota Padangsidimpuan, yang memberikan perspektif tentang administrasi dan proses pembayaran PBB-P2 di wilayah tersebut. Sehingga, total responden terdiri dari 15 wajib pajak dan 1 Kasubid, menjadikan jumlah keseluruhan 16 responden.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari instansi atau organisasi tertentu. Data sekunder penelitian ini berupa laporan pajak, data

Pemerintah Padangsidimpuan, dan penelitian terdahulu melalui berbagai buku atau informasi tambahan seperti artikel dan karya ilmiah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah metode yang dapat peneliti gunakan untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah penelitian yang paling strategis karena tujuan utama penelitian adalah mengumpulkan informasi.

1. Observasi

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala-gejala yang sedang dipelajari.⁴⁹ Pada saat melakukan observasi, peneliti sebaiknya terjun langsung ke lokasi penelitian untuk mengamati dan mencatat informasi sebanyak-banyaknya yang diperlukan untuk penelitian seobjektif mungkin. Observasi dilakukan untuk mengetahui mengenai kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) di Padangsidimpuan. Metode observasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini yaitu Observasi Non-partisipan, metode observasi non-partisipan melibatkan pengumpulan data dengan menggunakan petunjuk observasi yang telah ditentukan. Pedoman ini mencakup daftar topik atau perilaku yang jelas dan terstruktur yang akan diikuti. Peneliti mengamati situasi atau subjek penelitian sesuai dengan pedoman tersebut.

⁴⁹ Hunain Usman dan Purnomo Setiady Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, Edisi 3 (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hlm. 52.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang meliputi percakapan dengan tujuan untuk mencari informasi, baik dari sumber maupun pemberi informasi, khususnya Kasubid Pendataan, Pendaftaran dan Penilaian Padangsidimpuan dan masyarakat Kelurahan Padang Matinggi 15 masyarakat dan 1 Kasubid Pendataan, Pendaftaran dan Penilaian Padangsidimpuan, sehingga total responden berjumlah 16.

Wawancara dalam penelitian ini merupakan wawancara terstruktur dengan pertanyaan yang disusun untuk mengumpulkan informasi mengenai kesadaran masyarakat terhadap pembayaran PBB-P2. Wawancara terstruktur memungkinkan peneliti memperoleh data yang konsisten dari setiap responden dan memudahkan analisis data.

3. Dokumentasi

Teknik pengumpulan data dokumentasi adalah pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen.⁵⁰ Informasi yang dikumpulkan dengan menggunakan teknik dokumenter ini seringkali merupakan data sekunder ketika informasi yang dikumpulkan dari buku atau gambar kemudian ditinjau dan dikaitkan dengan peristiwa yang ditemui di lokasi penelitian.

Metode pengumpulan data ini digunakan untuk melengkapi informasi yang diperoleh dari observasi dan wawancara. Metode ini digunakan peneliti untuk mengumpulkan informasi dan data mengenai kesadaran masyarakat dalam membayar PBB-P2 di Padangsidimpuan.

⁵⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: PT Alfabeta, 2016), hlm. 8.

F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, peneliti harus memeriksa keabsahan data dalam penelitian. Dalam penelitian kualitatif, hasil atau data dapat dinyatakan valid apabila tidak terdapat ketidaksesuaian antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sebenarnya terjadi pada subjek yang diteliti.

Penelitian ini menggunakan tiga kriteria untuk mengecek keabsahan data, dimana ketiga kriteria digunakan secara lengkap sebagai standar untuk menjamin keakuratan informasi yang diterima dalam penelitian, yaitu:

1. Kepercayaan (*credibility*)

Mengenai metode kepercayaan, peneliti menggunakan langkah-langkah sebagai berikut :

- a. Memperpanjang waktu observasi, dalam penelitian ini dilakukan observasi ekstensif yang dilakukan sampai dengan beberapa kali yaitu multiple interview, wawancara tidak hanya dengan subyek penelitian tetapi dengan banyak informan (*significant others*).
- b. Mengamati objek penelitian secara terus-menerus untuk mempelajari gejala-gejalanya agar dapat lebih dalam menemukan aspek-aspek penting, berorientasi pada target dan cocok untuk objek penelitian.
- c. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan menggunakan berbagai sumber selain data untuk pembandingan. Ada tiga metode triangulasi data yang digunakan peneliti yaitu; 1) Triangulasi data dengan cara membandingkan data penelitian dengan hasil wawancara, data wawancara dengan dokumentasi dan data hasil

pengamatan dengan dokumentasi. Hasil penelitian ini akan menyatukan persepsi dari data yang diperoleh peneliti, 2) Triangulasi metode dilakukan dari data yang berkaitan dengan fenomena yang diperoleh dengan metode berbeda yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil yang diperoleh dengan metode yang berbeda dengan perbandingan dan kesimpulan sehingga data dapat diperoleh dengan relevan dan dapat diandalkan, 3) Triangulasi sumber dilakukan peneliti dengan cara membandingkan kebenaran suatu fenomena dari data yang diperoleh peneliti baik pada dimensi waktu maupun dengan sumber lain.⁵¹

- d. Penggunaan bahan referensi. Dalam penelitian ini untuk mendukung dan memperkuat data yang ditemukan oleh peneliti, peneliti akan memberikan data literatur penelitian berupa foto-foto hasil pengamatan penelitian.

4. Ketergantungan (*dependability*)

Untuk menghindari kesalahan dalam menyusun hasil penelitian ini, pengumpulan dan interpretasi data tertulis akan dikonsultasikan dengan berbagai pihak untuk meninjau proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti, sehingga kesimpulan peneliti dapat dipertahankan dan dibuktikan secara ilmiah. Pemeriksaan penelitian ini didampingi oleh dosen pembimbing peneliti.

5. Kepastian (*confirmability*)

⁵¹ Moleong Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet 38, Edisi Revisi (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), hlm. 330-332.

Kepastian (*confirmability*) dalam penelitian ini dilakukan bersamaan dengan ketergantungan (*dependability*), akuntabilitasnya terletak pada orientasi evaluasi. Kepastian (*confirmability*) digunakan untuk mengevaluasi hasil atau produk penelitian sedangkan ketergantungan (*dependability*) digunakan untuk mengevaluasi proses penelitian, mengumpulkan data dalam bentuk laporan yang terstruktur. Kepastian dan ketergantungan (*confirmability and dependability*) dalam penelitian ini dapat menghasilkan penelitian yang memenuhi syarat penelitian kualitatif yaitu *truth value*, *confirmability* dan *neutrality*.

G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah proses sistematis mempelajari dan mensintesis data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi, mengorganisasikan data ke dalam kategori, mendeskripsikannya ke dalam unit-unit, mensintesiskannya, menyusunnya menjadi pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan menarik kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁵²

1. Klasifikasi Data

Klasifikasi data merupakan proses pengumpulan data yang juga dapat dilakukan bersamaan dengan analisis data. data adalah semua yang

⁵² Hunain Usman dan Purnomo Setiady Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*, Edisi 3 (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), hlm. 69.

dilihat, didengar dan diamati, data yang diperoleh bukanlah data eksak yang dapat langsung dianalisis untuk ditarik kesimpulan yang tegas.

2. Reduksi Data

Reduksi data didefinisikan sebagai proses seleksi yang berfokus pada penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data “mentah” yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan karena pengumpulan data diawali dengan membuat ringkasan, mengkode, menelusuri tema, penulisan memo, dan lain-lain. untuk tujuan menghapus data atau informasi yang tidak relevan, kemudian data diperiksa.

3. Penyajian Data

Penyajian data adalah deskripsi dari sekumpulan informasi terstruktur yang memberikan kesempatan untuk menarik kesimpulan dan mengambil tindakan. penyajian data kualitatif yang disajikan sebagai teks naratif yang tujuannya dirancang untuk menggabungkan informasi terstruktur dalam bentuk yang koheren dan mudah dipahami.

4. Penarikan Kesimpulan

Menarik kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir dari penelitian kualitatif. Peneliti harus sampai pada suatu kesimpulan dan memverifikasi baik makna maupun kebenaran kesimpulan yang telah disepakati oleh tempat penelitian dilakukan. Makna yang dibangun oleh peneliti dari data harus diuji keakuratan, relevansi, dan reliabilitasnya. Peneliti harus menyadari bahwa dalam pencarian maknanya harus menggunakan pendekatan kata, yaitu dari sudut pandang informan utama

(*key informan*) dan bukan dari pemaknaan makna menurut sudut pandang peneliti.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari lebih lanjut tentang upaya masyarakat Padang Matinggi di Padangsidempuan untuk membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2). Penelitian ini akan memeriksa aspek-aspek kualitatif seperti persepsi, sikap, dan motivasi masyarakat terkait kewajiban pajak. Penelitian ini akan menggunakan wawancara mendalam, observasi non-partisipan dan analisis konten untuk memahami dinamika sosial dan ekonomi yang membentuk pola kesadaran masyarakat Padang Matinggi di Padangsidempuan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan kontekstual dan mendalam tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat tentang pembayaran pajak di daerah Padang Matinggi.

Kelurahan Padang Matinggi terletak di Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kabupaten Padangsidempuan, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kehidupan masyarakat yang rukun dan keanekaragaman budaya adalah ciri khas kota ini. Selain itu, Padang Matinggi memiliki berbagai fasilitas umum yang cukup, seperti sekolah, fasilitas kesehatan, dan pasar tradisional, yang membantu warganya menjalani kehidupan sehari-hari. Kelurahan ini memiliki peran penting dalam pertumbuhan ekonomi dan sosial di wilayah Padangsidempuan Selatan karena lokasinya yang strategis.

1. Letak Geografis Kelurahan Padang Matinggi

Kelurahan Padang Matinggi berada di Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kabupaten Padangsidempuan. Kelurahan Padang Matinggi adalah subjek penelitian dalam menyusun skripsi ini. Kelurahan ini berbatasan dengan banyak kelurahan dan desa lainnya di Padang Matinggi. Area tersebut memiliki batas-batas berikut:

- a. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Pudun Jae
- b. Sebelah barat berbatasan dengan Kelurahan Aek Tampang
- c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kelurahan Sihitang
- d. Sebelah utara berbatasan dengan Kelurahan Padang Matinggi Lestari

Salah satu dari dua kelurahan di Kecamatan Padangsidempuan Selatan adalah Padang Matinggi, yang terdiri dari Kelurahan Padang Matinggi dan Kelurahan Padang Matinggi Lestari. Kelurahan Padang Matinggi terdiri dari perbukitan dan dataran rendah. Dengan kondisi tanah yang subur, Kelurahan Padang Matinggi berfungsi sebagai pusat ekonomi masyarakat karena penduduknya bergantung pada pertanian dan perdagangan.

2. Letak Demografis Kelurahan Padang Matinggi

Berdasarkan informasi dari Kantor Kelurahan, Kelurahan Padang Matinggi di Kecamatan Padangsidempuan Selatan terdiri dari tiga lingkungan: Lingkungan I, II, dan III. Jumlah Kepala Keluarga (KK) di kelurahan ini berjumlah 1,197 KK, dengan total populasi 5,196 jiwa. Data rinci mengenai penduduk adalah sebagai berikut:

Tabel 4.1
Data Jumlah Wajib Pajak Kelurahan Padang Matinggi

Buku	Jumlah Jiwa
Buku 1	869
Buku 2	272
Buku 3	8
Buku 4	2
Buku 5	0
Total	1.151

Sumber Kantor Lurah Padang Matinggi

Total jumlah wajib pajak yang terdaftar dalam buku DHKP di Kelurahan Padang Matinggi adalah 1,151 jiwa. Untuk keperluan analisis lebih lanjut, 15 wajib pajak dari daftar tersebut akan dipilih secara acak. Pemilihan ini bertujuan untuk mendapatkan sampel representatif yang akan digunakan dalam evaluasi efektivitas administrasi pajak serta untuk memahami lebih mendalam mengenai kepatuhan dan persepsi wajib pajak di wilayah tersebut.

Tabel 4.2
Jenis Pekerjaan Penduduk Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Padangsidempuan Selatan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	Pedagang	239
2	Petani	68
3	PNS	98
4	Dan lain-lain	193
	Jumlah	598

Sumber Kantor Lurah Padang Matinggi

Tabel diatas menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk Kelurahan Padang Matinggi bekerja sebagai pedagang (239 orang), diikuti oleh PNS (98 orang), petani (68 orang), dan 193 orang lainnya memiliki pekerjaan beragam seperti pelajar, mahasiswa, atau pekerjaan lain.

3. Sarana dan Prasarana Kelurahan Padang Matinggi

Tabel 4.3
Sarana Pendidikan

Jumlah Sarana Pendidikan			
TK	SD	SMP	SMA/SMK
2	2	1	2
Jumlah			7

Sumber Kantor Lurah Padang Matinggi

Menurut tabel diatas, ada 7 sarana pendidikan di Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Padangsidempuan Selatan, terdiri dari 2 sarana TK, 2 sarana SD, 1 sarana SMP, dan 2 sarana SMA atau SMK.

Kegiatan bimbingan agama dan tempat beribadah masyarakat Kelurahan Padang Matinggi Kecamatan Padangsidempuan Selatan didukung oleh sarana dan prasarana. Mayoritas orang di Kelurahan Padang Matinggi beragama Islam, tetapi ada juga orang non-Islam. Masjid adalah tempat ibadah bagi orang Islam dan Gereja adalah tempat ibadah bagi orang non-Islam. Jumlah Masjid di Kelurahan Padang Matinggi yaitu 3 dan tidak ada gereja.

B. Deskripsi Data Penelitian

Deskripsi data penelitian adalah bagian yang menyajikan gambaran umum mengenai data yang telah dikumpulkan selama proses penelitian. Data yang disajikan harus mencerminkan aspek-aspek yang relevan dengan fokus penelitian dan memberikan gambaran yang jelas tentang situasi atau fenomena yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, data yang diperoleh berasal dari dua sumber utama, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumbernya, yaitu melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber utama data primer dalam penelitian ini adalah responden yang terdiri dari 15 wajib pajak di Kelurahan Padang Matinggi dan satu Kasubid Pendataan, Pendaftaran, dan Penilaian Kota Padangsidimpuan. Data yang diperoleh dari responden ini memberikan informasi mendalam mengenai kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2).

a. Wawancara

Dari 15 wajib pajak yang diwawancarai, informasi yang diperoleh berkaitan dengan pengalaman mereka dalam membayar PBB-P2, serta pandangan mereka tentang upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat. Beberapa responden menunjukkan tingkat kesadaran yang tinggi tentang kewajiban membayar pajak, sementara lainnya mengungkapkan kesulitan yang mereka hadapi dalam proses pembayaran, seperti kurangnya pemahaman atau keterbatasan akses terhadap informasi yang jelas tentang PBB-P2.

b. Observasi

Melalui observasi non-partisipan, peneliti mengamati perilaku masyarakat saat melakukan pembayaran pajak di kantor pelayanan setempat. Observasi ini mencatat faktor-faktor seperti kepatuhan terhadap jadwal pembayaran, interaksi dengan petugas

pajak, serta fasilitas dan layanan yang disediakan untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pembayaran.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yang diperoleh selama penelitian mencakup berbagai dokumen terkait administrasi pajak di Kelurahan Padang Matinggi, seperti laporan penerimaan pajak, bukti pembayaran PBB-P2, dan dokumen resmi dari pemerintah setempat yang menginformasikan tentang kewajiban pembayaran pajak serta program-program sosial yang berhubungan dengan PBB-P2.

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari sumber yang sudah ada sebelumnya, yaitu dari dokumen resmi pemerintah, laporan tahunan, dan penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah:

- a. Laporan Pajak: Laporan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan di Kota Padangsidimpuan, yang memberikan gambaran tentang tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB-P2 selama beberapa tahun terakhir.
- b. Dokumen Pemerintah: Berbagai dokumen yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Padangsidimpuan yang menjelaskan kebijakan dan upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kesadaran pajak, seperti program sosialisasi dan pemasangan spanduk informasi.

- c. Penelitian Terdahulu: Penelitian-penelitian yang relevan tentang kesadaran pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran masyarakat dalam membayar pajak, yang dapat digunakan untuk membandingkan hasil penelitian ini dengan studi sebelumnya.

3. Analisis Data

Dari data yang terkumpul, peneliti melakukan analisis dengan cara mengklasifikasikan data, mereduksi informasi yang tidak relevan, dan menyajikan data dalam bentuk narasi yang mudah dipahami. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya yang signifikan dalam meningkatkan kesadaran pajak melalui sosialisasi dan pemasangan baliho, masih ada beberapa tantangan yang harus diatasi, terutama terkait dengan pemahaman masyarakat mengenai kewajiban PBB-P2 dan proses administrasinya.

Penelitian ini juga menemukan bahwa meskipun beberapa wajib pajak memiliki kesadaran yang baik tentang pentingnya membayar pajak, masih ada sebagian masyarakat yang belum sepenuhnya memahami manfaat langsung dari pembayaran PBB-P2, serta adanya keterbatasan fasilitas yang memudahkan mereka dalam melakukan pembayaran, seperti loket pembayaran yang tidak memadai atau kurangnya informasi yang jelas mengenai prosedur pembayaran.

Secara keseluruhan, data yang dikumpulkan dalam penelitian ini memberikan gambaran yang jelas mengenai kondisi kesadaran masyarakat

terhadap pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Padang Matinggi. Meskipun ada beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran, masih terdapat beberapa faktor yang perlu diperbaiki agar tingkat kepatuhan pajak dapat meningkat. Faktor-faktor yang ditemukan dalam penelitian ini dapat digunakan sebagai dasar untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan kesadaran pajak di masa mendatang.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Tingkat Kesadaran Masyarakat Padang Matinggi dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) di Padangsidempuan

Guna mengetahui tingkat kesadaran masyarakat Padang Matinggi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2), peneliti melakukan wawancara dengan beberapa wajib pajak di Kelurahan Padang Matinggi. Wawancara ini bertujuan untuk mengidentifikasi pemahaman, kendala, serta kebiasaan masyarakat terkait kewajiban membayar PBB-P2.

Tingkat kesadaran masyarakat terhadap kewajiban membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) sangat bervariasi. Kesadaran ini dapat dibedakan menjadi empat tingkat, yaitu *Unconscious Incompetence*, di mana masyarakat tidak sadar bahwa mereka tidak tahu; *Conscious Incompetence*, di mana masyarakat sadar bahwa mereka tidak tahu; *Conscious Competence*, di mana masyarakat sadar dan mampu

melaksanakan kewajiban; serta *Unconscious Competence*, di mana masyarakat mampu melaksanakan kewajiban secara otomatis tanpa berpikir.

Bapak Fauzi Harahap selaku masyarakat wajib pajak Kelurahan Padang Matinggi mengatakan “sebenarnya saya belum pernah mendengar tentang PBB-P2. Saya tidak tahu apa itu, saya kira hanya membayar pajak kendaraan dan tidak tahu tentang pajak ini”⁵³

Senada dengan itu, Bapak Antoni Siregar selaku masyarakat wajib pajak Kelurahan Padang Matinggi juga mengatakan “saya tidak mengetahui tentang PBB-P2 ini, karena yang saya ketahui bangunan ini milik saya dan saya mengira bahwa bangunan ini tidak terkena pajak”⁵⁴

Kedua pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Bapak Fauzi Harahap dan Bapak Antoni Siregar berada pada tingkat *Unconscious Incompetence* (Ketidakmampuan yang Tidak Disadari), dimana mereka belum mengetahui tentang kewajiban membayar PBB-P2 dan tidak menyadari pentingnya atau keberadaan pajak ini. Masyarakat Padang Matinggi yang berada pada tingkat ini tidak memahami kewajiban pembayaran PBB-P2 dan tidak menyadari pentingnya atau alasan di balik pembayaran pajak tersebut.

Bapak Jaffar Ritonga selaku masyarakat wajib pajak Kelurahan Padang Matinggi mengatakan,

“Ya, saya tahu bahwa saya harus membayar PBB-P2. Namun, saya seringkali malas membayar karena harus mengantri di bank. Padahal,

⁵³ Fauzi Harahap, Masyarakat Wajib Pajak Kelurahan Padang Matinggi, *wawancara* (Padang Matinggi, 18 Juni 2024. Pukul 10.00 WIB)

⁵⁴ Antoni Siregar, Masyarakat Wajib Pajak Kelurahan Padang Matinggi, *wawancara* (Padang Matinggi, 18 Juni 2024. Pukul 13.00 WIB)

jumlah yang harus saya bayar tidak banyak dan saya merasa antriannya terlalu lama”⁵⁵

Ibu Lastri Maemunah selaku masyarakat wajib pajak Kelurahan Padang Matinggi mengatakan “Saya membayar PBB-P2 karena ada keperluan yang mendesak, ya saya hanya membayarnya ketika ada keadaan mendesak atau keperluan lainnya saja”⁵⁶

Bapak Fahmi Hasibuan selaku masyarakat wajib pajak Kelurahan Padang Matinggi mengatakan

“saya sudah menunggak bertahun-tahun, jadi sekarang saya harus membayar lebih banyak karena denda. Ini membuat saya harus malas untuk membayar karena jumlah yang harus dibayar semakin banyak. Saya merasa terbebani dengan jumlah yang harus dibayar setelah bertahun-tahun menunggak”⁵⁷

Bapak Ulil Pandapotan Nasution mengatakan “saya mengalami kesulitan ekonomi dan tidak memiliki cukup uang untuk membayar PBB-P2 saat ini bahkan sulit untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari”⁵⁸

Selanjutnya wawancara dengan Bapak Syaiful Anwar masyarakat wajib pajak Kelurahan Padang Matinggi mengatakan,

“Saya pernah mendengar tentang PBB-P2, tapi saya tidak terlalu paham bagaimana cara pembayarannya. Kadang saya ragu apakah saya harus membayarnya setiap tahun atau hanya sekali saja ketika saya membangun rumah.”⁵⁹

⁵⁵ Jaffar Ritonga, Masyarakat Wajib Pajak Kelurahan Padang Matinggi, *wawancara* (Padang Matinggi, 18 Juni 2024. Pukul 11.00 WIB)

⁵⁶ Lastri Maemunah, Masyarakat Wajib Pajak Kelurahan Padang Matinggi, *wawancara* (Padangmatinggi, 18 Juni 2024. Pukul 11.30 WIB)

⁵⁷ Fahmi Hasibuan, Masyarakat Wajib Pajak Padang Matinggi, *wawancara* (Padang Matinggi, 19 Juni 2024. Pukul 13.00 WIB)

⁵⁸ Ulil Pandapotan Nasution, Masyarakat Wajib Pajak Padang Matinggi, *wawancara* (Padang Matinggi, 19 Juni 2024. Pukul 13.45 WIB)

⁵⁹ Syaiful Anwar, Masyarakat Wajib Pajak Kelurahan Padang Matinggi, *wawancara* (Padang Matinggi, 19 Juni 2024. Pukul 16.30 WIB)

Selanjutnya wawancara dengan Fazrin Hadi Kurniawan Harahap masyarakat wajib pajak Kelurahan Padang Matinggi mengatakan,

“Saya sebenarnya mengetahui tentang kewajiban membayar PBB-P2 dan saya berusaha untuk membayarnya setiap tahun. Namun, saya sering menghadapi kesulitan dalam hal pengingat dan proses administrasi. Kadang-kadang saya terlambat membayar karena lupa atau tidak mendapatkan tagihan tepat waktu. Saya berharap ada sistem pengingat yang lebih baik agar saya bisa membayar tepat waktu.”⁶⁰

Terakhir wawancara dengan Ibu Nurhayati Hasibuan masyarakat wajib pajak Kelurahan Padang Matinggi mengatakan,

“Saya tahu tentang PBB-P2, tapi saya selalu bingung dengan jumlah yang harus dibayar. Setiap tahun saya merasa jumlahnya berubah-ubah, dan saya belum pernah mendapatkan penjelasan yang jelas tentang cara menghitungnya.”⁶¹

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Jaffar Ritonga, Ibu Lastri Maemunah, Bapak Fahmi Hasibuan, Bapak Ulil Pandapotan Nasution, Bapak Syaiful Anwar, Fazrin Hadi Kurniawan Harahap, dan Ibu Nurhayati Hasibuan, dapat disimpulkan bahwa mereka termasuk dalam kategori *Conscious Incompetence*. Mereka sudah menyadari kewajiban membayar PBB-P2, namun menghadapi berbagai kendala yang menghalangi mereka untuk membayar secara rutin.

Beberapa faktor yang menyebabkan ketidakmampuan mereka antara lain kendala teknis seperti antrian yang lama di bank, sebagaimana disampaikan oleh Bapak Jaffar Ritonga. Ibu Lastri Maemunah hanya membayar PBB-P2 ketika ada keperluan mendesak, sedangkan Bapak Fahmi

⁶⁰ Fazrin Hadi Kurniawan Harahap, Masyarakat Wajib Pajak Kelurahan Padang Matinggi, *wawancara* (Padang Matinggi, 19 Juni 2024. Pukul 17.30 WIB)

⁶¹ Nurhayati Hasibuan, Masyarakat Wajib Pajak Kelurahan Padang Matinggi, *wawancara* (Padang Matinggi, 19 Juni 2024. Pukul 16.30 WIB)

Hasibuan merasa terbebani oleh denda karena telah menunggak bertahun-tahun. Bapak Ulil Pandapotan Nasution mengalami kesulitan ekonomi yang membuatnya tidak mampu membayar PBB-P2. Bapak Fazrin Hadi Kurniawan Harahap mengalami kendala dalam hal pengingat dan proses administrasi, sehingga sering terlambat membayar karena lupa atau tidak mendapatkan tagihan tepat waktu. Sementara itu, Bapak Syaiful Anwar dan Ibu Nurhayati Hasibuan tidak memahami secara jelas cara pembayaran atau jumlah yang harus dibayar, sehingga mereka merasa bingung mengenai prosedur dan kewajiban pembayaran.

Kesimpulannya, meskipun kesadaran akan kewajiban membayar PBB-P2 sudah ada, berbagai kendala teknis, ekonomi, serta kurangnya pemahaman yang mendalam tentang prosedur pembayaran masih menjadi tantangan utama bagi masyarakat di Kelurahan Padang Matinggi.

Selanjutnya wawancara dengan Faisal Batubara selaku masyarakat wajib pajak Kelurahan Padang Matinggi mengatakan,

“saya selalu memastikan untuk membayar PBB-P2 setiap tahun. Saya menerima tagihan melalui *e-mail* dan kemudian saya membayar di bank yang ditunjuk oleh kantor pajak. Saya tidak mengalami kesulitan berarti, karena saya sudah terbiasa dengan proses ini”⁶²

Bapak Mashud selaku wajib pajak Kelurahan Padang Matinggi mengatakan “saya selalu taat dalam membayar PBB-P2 yang mana setiap ada

⁶² Faisal Batubara, Masyarakat Wajib Pajak Padang Matinggi, wawancara (Padang Matinggi, 19 Juni 2024. Pukul 14.00 WIB)

laporan pembayaran PBB-P2 saya langsung tepat waktu dalam pembayarannya”⁶³

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Faisal Batubara dan Bapak Mashud menunjukkan bahwa mereka pada tingkat *Conscious Competence*. Mereka memahami kewajiban membayar PBB-P2 dengan baik, mengikuti prosedur yang benar dan memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu.

Selanjutnya wawancara dengan bapak Andi Pulungan dan Bapak Zaelani mengatakan bahwa “sudah terbiasa membayarnya setiap tahun. Ketika tagihan datang, kami langsung membayarnya tanpa perlu berpikir dua kali, kami menyimpan bukti pembayaran dengan baik, semuanya berjalan lancar setiap tahun”.⁶⁴

Dari wawancara ini, Bapak Andi Pulungan dan Zaelani menunjukkan bahwa mereka berada pada tingkat *Unconscious Competence*. Mereka telah mengintegrasikan kewajiban membayar PBB-P2 ke dalam rutinitas tahunan mereka secara otomatis dan tanpa kesulitan. Proses pembayaran sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan tanpa berpikir panjang, menunjukkan bahwa mereka sangat familiar dan nyaman dengan prosedur yang ada.

Dalam wawancara, Bapak Mhd. Kifli Hutagalung, M.Kom., Kepala Kasubid Pendataan, Pendaftaran, dan Penilaian Kota Padangsidempuan, mengatakan,

"Masyarakat Padangsidempuan masih dikatakan sulit untuk membayar PBB-P2 tetapi tahun ke tahun kesadaran masyarakat yang membayar

⁶³ Mashud, Masyarakat Wajib Pajak Kelurahan Padang Matinggi, wawancara (Padang Matinggi, 19 Juni 2024. Pukul 15.00 WIB)

⁶⁴ Andi Pulungan dan Zaelani, Masyarakat Wajib Pajak Kelurahan Padang Matinggi, wawancara (Padang Matinggi, 19 Juni 2024. Pukul 15.35 WIB)

PBB-P2 semakin meningkat, akan tetapi masih banyak yang membayar karena ada keperluan tertentu selebihnya banyak yang masih tidak peduli dan kurang sadar akan kewajiban ini."⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara, peneliti dapat menyimpulkan bahwa terdapat empat kategori tingkat kesadaran masyarakat Padang Matinggi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) di Padangsidempuan terutama pada masyarakat Kelurahan Padang Matinggi. Tingkat kesadaran ini mencerminkan pemahaman dan respons masyarakat terhadap kewajiban pajak mereka. Temuan ini diperoleh melalui observasi dan wawancara yang mendalam, yang mengungkapkan variasi kesadaran dari yang sangat rendah hingga sangat tinggi.

Hasil menunjukkan bahwa masyarakat Padang Matinggi memiliki tingkat kesadaran dalam membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2). Tingkat kesadaran manusia terdiri dari 4, yaitu :

- a. *Unconscious Incompetence*: Individu yang termasuk dalam kategori *Unconscious Incompetence* tidak menyadari kewajiban mereka untuk membayar PBB-P2 dan tidak mengetahui keberadaan atau pentingnya pajak ini. Kode untuk kategori ini adalah UIC (*Unconscious Incompetence*), dengan contoh kode seperti “tidak tahu PBB-P2,” “tidak sadar pajak,” dan “tidak paham kewajiban.” Tema utama yang muncul dari penelusuran adalah kurangnya pengetahuan dan kesadaran, dengan sub-tema mencakup keterbatasan informasi dan

⁶⁵ Mhd. Kifli Hutagalung, M.Kom., Kepala Kasubid Pendataan, Pendaftaran, dan Penilaian Kota Padangsidempuan, wawancara (Padangsidempuan, 22 Juli 2024. Pukul 17.13 WIB)

ketidapkahaman terhadap kewajiban pajak. Memo penulisan menunjukkan bahwa kelompok masyarakat dalam kategori ini memiliki kebutuhan mendesak akan sosialisasi dan edukasi yang lebih efektif. Mereka belum menerima informasi yang cukup mengenai kewajiban pajak, sehingga tidak mengetahui atau tidak memahami pentingnya pembayaran PBB-P2. Presentasi kelompok ini adalah 26,67%, berdasarkan wawancara dengan 4 dari 15 orang responden yaitu Bapak Fauzi Harahap, Antoni Siregar, Rahmat Simamora, dan Bapak Ahmadi Siregar.

- b. *Conscious Incompetence*: Individu yang termasuk dalam kategori *Conscious Incompetence* menyadari kewajiban mereka untuk membayar PBB-P2 tetapi menghadapi berbagai kendala dalam pelaksanaannya, seperti malas, masalah ekonomi, atau ketidapkahaman mengenai proses pembayaran. Kode untuk kategori ini adalah CI (*Conscious Incompetence*), dengan contoh kode seperti “kesadaran ada,” “kendala pelaksanaan,” “masalah ekonomi,” dan “malas.” Tema utama yang muncul dari penelusuran adalah kesadaran terhadap kewajiban tetapi kesulitan dalam pelaksanaan, dengan sub-tema mencakup faktor penghalang seperti ekonomi, malas, dan ketidapkahaman, serta kebutuhan untuk panduan lebih lanjut. Memo penulisan menunjukkan bahwa kelompok dalam *Conscious Incompetence* menyadari kewajiban membayar PBB-P2 tetapi menghadapi berbagai rintangan yang membuat mereka tidak

memenuhi kewajiban ini secara konsisten. Solusi yang diperlukan meliputi peningkatan dukungan dan panduan untuk membantu mereka mengatasi kendala tersebut. Presentasi kelompok ini adalah 40%, berdasarkan wawancara dengan 6 dari 15 orang responden, yaitu Bapak Jaffar Ritonga, Ibu Lastri Maemunah, Bapak Fahmi Hasibuan, Bapak Ulil Pandapotan, Fazrin Hadi Kurniawan Harap dan Bapak Syaiful Anwar.

- c. *Conscious Competence*: Individu yang termasuk dalam kategori *Conscious Competence* memahami kewajiban mereka untuk membayar PBB-P2 dan mengikuti prosedur dengan benar. Namun, mereka mungkin masih memerlukan dukungan untuk memastikan pembayaran dilakukan tepat waktu. Kode untuk kategori ini adalah CC (*Conscious Competence*), dengan contoh kode seperti “memahami kewajiban,” “mengikuti prosedur,” dan “memerlukan dukungan.” Tema utama yang muncul dari penelusuran adalah pemahaman yang baik tetapi perlunya dukungan, dengan sub-tema mencakup kepatuhan terhadap prosedur dan dukungan untuk konsistensi. Memo penulisan menunjukkan bahwa kelompok ini menunjukkan kepatuhan terhadap kewajiban pajak dengan mengikuti prosedur yang benar. Namun, mereka mungkin memerlukan dukungan tambahan untuk menjaga konsistensi dan memastikan bahwa mereka tidak mengalami masalah atau keterlambatan dalam pembayaran. Presentasi kelompok ini

adalah 13,33%, berdasarkan wawancara dengan 2 dari 15 orang responden, yaitu Bapak Faisal Batubara dan Bapak Mashud.

- d. *Unconscious Competence*: Individu yang termasuk dalam kategori *Unconscious Competence* telah mengintegrasikan kewajiban membayar PBB-P2 ke dalam rutinitas tahunan mereka secara otomatis dan tidak memerlukan banyak perhatian untuk melakukannya. Kode untuk kategori ini adalah UC (*Unconscious Competence*), dengan contoh kode seperti “rutinitas,” “otomatis,” dan “familiar dengan prosedur.” Tema utama yang muncul dari penelusuran adalah integrasi kewajiban ke dalam rutinitas, dengan sub-tema mencakup kebiasaan yang konsisten dan pemahaman mendalam tentang prosedur. Memo penulisan menunjukkan bahwa kelompok ini telah mengintegrasikan kewajiban membayar PBB-P2 ke dalam rutinitas mereka dengan sangat baik. Proses pembayaran telah menjadi kebiasaan yang tidak memerlukan banyak usaha atau perhatian tambahan, menunjukkan bahwa mereka sangat familiar dengan prosedur yang ada. Presentasi kelompok ini adalah 20,00%, berdasarkan wawancara dengan 3 dari 15 orang responden, yaitu Bapak Andi Pulungan, Bapak Zaelani, dan Ibu Nurhayati Hasibuan.

2. Upaya pemerintah Padangsidimpuan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat Padang Matinggi untuk membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2)

Pemerintah Padangsidimpuan telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Padang Matinggi mengenai pentingnya membayar PBB-P2. Bapak Mhd. Kifli Hutagalung, M.Kom., selaku kepala Kasubid Pendataan, Pendaftaran dan Penilaian Kota Padangsidimpuan dalam hasil wawancara mengenai upaya yang telah dilakukan pemerintah Padangsidimpuan yaitu sebagai berikut :

a. Memberikan Informasi dengan Pemasangan Baliho/ Spanduk

Pemerintah memasang spanduk dan baliho di berbagai titik strategis untuk mengingatkan dan memberi informasi kepada masyarakat tentang pentingnya membayar PBB-P2 dan tenggat waktu pembayaran. Media visual ini diharapkan dapat menarik perhatian masyarakat dan memberikan informasi yang mudah dipahami.

b. Sosialisasi ke Kelurahan dan Kecamatan

Petugas pajak secara rutin mengunjungi kelurahan dan kecamatan untuk memberikan penjelasan langsung kepada masyarakat, termasuk menghadirkan saksi yang relevan, terkait dengan kewajiban membayar PBB-P2. Sosialisasi ini dilakukan dalam bentuk pertemuan warga, seminar dan diskusi kelompok untuk memastikan bahwa pesan tersebut sampai ke seluruh lapisan masyarakat.

c. Siaran Radio

Pemerintah bekerja sama dengan stasiun radio lokal yang berada di Padangsidempuan untuk menyiarkan informasi mengenai PBB-P2. Siaran radio digunakan karena memiliki jangkauan yang luas dan dapat menjangkau masyarakat di berbagai wilayah, termasuk yang sulit dijangkau oleh media lainnya.

d. Penggunaan Media Sosial

Memanfaatkan media sosial untuk menyebarkan informasi tentang pentingnya membayar PBB-P2 yaitu penggunaan media sosial facebook. Media sosial memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas, terutama generasi muda.

e. Peningkatan Akses Informasi dan Fasilitas Pembayaran

Pemerintah juga berupaya meningkatkan akses informasi dengan menyediakan panduan pembayaran PBB-P2 melalui berbagai *platform* baik *online* maupun *offline*. Selain itu, fasilitas pembayaran juga ditingkatkan dengan menambah titik pembayaran dan memperkenalkan sistem pembayaran online lebih mudah diakses oleh masyarakat.⁶⁶

Selanjutnya wawancara dengan masyarakat yaitu dengan Bapak Rahmat Simamora mengatakan “saya tidak tahu begitu jelas mengenai PBB-

⁶⁶ Mhd. Kifli Hutagalung, M.Kom, Kepala Kasubid Pendataan, Pendaftaran, dan Penilaian Kota Padangsidempuan, *wawancara* (Padangsidempuan, 22 Juli 2024. Pukul 17.13 WIB)

P2, saya masih bingung apa manfaat yang saya dapatkan jika saya membayar PBB-P2”⁶⁷

Bapak Wawan Setiawan mengatakan “saya tidak pernah mendapatkan sosialisasi dari pemerintah. Semua informasi yang saya dapatkan biasanya dari keluarga atau teman-teman saya”⁶⁸

Bapak Ahmadi Siregar mengatakan “saya hanya sering melihat baliho dan spanduk nya saja di pinggir jalan tetapi saya belum mengetahui apa itu, dan apa manfaatnya jadi saya kurang paham mengenai PBB-P2 ini”⁶⁹

Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian masyarakat Kelurahan Padang Matinggi tidak mendapatkan sosialisasi atau informasi dari pemerintah tentang kewajiban dan manfaat membayar PBB-P2. Hasil observasi menunjukkan bahwa, meskipun telah dilakukan berbagai upaya, kesadaran masyarakat Kelurahan Padang Matinggi untuk membayar PBB-P2 masih relatif rendah. Peneliti menemukan beberapa hal berikut sebagai pengaruh rendahnya kesadaran ini:

a. Kurangnya Sosialisasi yang Efektif

Meskipun pemerintah telah melakukan upaya dengan sosialisasi, itu tidak mencakup seluruh masyarakat dan tidak berlangsung secara berkelanjutan.

b. Keterbatasan Informasi

⁶⁷ Rahmat Simamora, Masyarakat Wajib Pajak Kelurahan Padang Matinggi, *wawancara* (Padang Matinggi, 18 Juni 2024. Pukul 10.00 WIB)

⁶⁸ Wawan Setiawan Masyarakat Wajib Pajak Kelurahan Padang Matinggi, *wawancara* (Padang Matinggi, 18 Juni 2024. Pukul 13.00 WIB)

⁶⁹ Ahmadi Siregar, Masyarakat Wajib Pajak Kelurahan Padang Matinggi, *wawancara* (Padang Matinggi, 18 Juni 2024. Pukul 11.00 WIB)

Informasi mengenai tata cara pembayaran PBB-P2 dan manfaatnya belum tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.

c. Fasilitas Pembayaran

Meskipun pembayaran PBB-P2 dapat dilakukan melalui platform, masih ada banyak masyarakat yang tidak tahu, dan banyak masyarakat yang percaya bahwa pembayaran harus dilakukan di bank.

Upaya meningkatkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat Padangsidimpuan terhadap pembayaran PBB-P2, pemerintah harus mengambil pendekatan yang lebih komprehensif. Dengan meningkatkan sosialisasi, pendidikan, fasilitas pembayaran, dan insentif, diharapkan kesadaran dan kepatuhan masyarakat akan meningkat secara signifikan. Dari upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan, yang sangat efektif adalah sebagai berikut:

- a. Dengan memberikan penyuluhan kepada wajib pajak, wajib pajak dapat belajar lebih banyak tentang manfaat dan pentingnya membayar pajak bumi dan bangunan. Membayar pajak bumi dan bangunan dapat membantu pemerintah menjalankan undang-undang dan operasi pemerintah. Pada dasarnya, pembayaran pajak bumi dan bangunan adalah salah satu cara untuk menunjukkan kegotongroyongan nasional dalam membantu pengeluaran negara dan kemajuan.
- b. Dengan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak, dapat membantu meningkatnya kesadaran untuk membayar pajak bumi dan

bangunan. Dengan meningkatnya pelayanan yang diberikan oleh kecamatan, wajib pajak dapat memperoleh manfaat dari peningkatan pelayanan tersebut.

- c. Penghargaan dapat memotivasi wajib pajak dan Kecamatan untuk memaksimalkan upaya mereka dengan memberikan pelatihan kepada wajib pajak sehingga mereka dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan tepat waktu sehingga pencapaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan dapat dicapai dengan maksimal. Dengan demikian, Kecamatan akan dihargai oleh pemerintah karena pencapaian penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang memenuhi target.
- d. Optimalisasi Media Sosial: Memperluas penggunaan media sosial seperti TikTok, YouTube, Facebook, Instagram, dan X untuk sosialisasi PBB-P2. Media Sosial yang lebih efektif dapat meningkatkan jangkauan dan penerimaan informasi di kalangan masyarakat.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat Padang Matinggi dalam membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) di Padangsidempuan

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah pajak bumi dan bangunan, jadi perlu diusahakan untuk memaksimalkan pendapatan dari sektor ini, meskipun saat ini masih sulit untuk mewujudkannya karena berbagai masalah.

Pemerintah daerah, khususnya pemerintah Kecamatan Padang Matinggi, bertanggung jawab untuk meningkatkan hasil penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) untuk mencapai tujuan pembangunan daerah yang menguntungkan masyarakat. Untuk melakukan ini, petugas dan seluruh lapisan masyarakat harus berkomitmen untuk meningkatkan hasil upaya mereka.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat Kelurahan Padang Matinggi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) yaitu terdiri dari :

a. Pengetahuan Wajib Pajak

Pentingnya pengetahuan perpajakan pada wajib pajak sangat mempengaruhi sikap mereka terhadap sistem perpajakan yang adil. Kualitas pengetahuan yang terbaik akan memunculkan sikap menjalankan tugas seseorang dengan baik berkat adanya sistem perpajakan suatu negara yang dianggap adil.

b. Sikap

Sikap yang diambil oleh setiap wajib pajak akan berbeda-beda karena sikap merupakan mentalitas individu yang berbeda-beda untuk beradaptasi terhadap suatu keadaan sosial atau merupakan reaksi terhadap apa yang dirasakan dan reaksi yang ditimbulkannya adalah reaksi respon perilaku atau respon positif.⁷⁰

⁷⁰ Riska Dewi Kumala, 'Pengaruh Kontribusi Pajak Hiburan Dan Pajak Reklame Terhadap Pendapatan Asli Daerah' *Skripsi* (Bandung: Universitas Widyatama, 2015), hlm.23.

Faktor-faktor yang mempengaruhi masyarakat dalam membayar pajak terdiri dari dua aspek utama. Berdasarkan hasil observasi peneliti, kedua faktor ini sangat berpengaruh terhadap kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajak mereka. Hasil wawancara menunjukkan bahwa pemahaman dan kesadaran tentang pentingnya pajak, serta kemudahan dalam proses pembayaran, menjadi pendorong utama masyarakat untuk taat membayar pajak. Sementara itu, observasi peneliti mengungkapkan bahwa dukungan dari pemerintah dan akses informasi yang memadai juga memainkan peran penting dalam mendorong masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu.

Bapak Mhd. Kifli Hutagalung, M.Kom., selaku Kasubid Pendataan, Pendaftaran dan Penilaian mengatakan,

“Pengetahuan wajib pajak sangat penting. Banyak masyarakat yang masih belum memahami dengan baik apa itu PBB-P2 dan bagaimana sistem perpajakan itu bekerja. Masyarakat tidak menyadari bahwa pajak yang mereka bayar akan kembali kepada mereka dalam bentuk pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik lainnya. Pengetahuan yang kurang ini seringkali membuat mereka enggan atau tidak peduli untuk membayar pajak”⁷¹

Dalam wawancara, selanjutnya pak Kifli melanjutkan kalimatnya kemudian mengatakan,

“sikap masyarakat juga sangat berpengaruh. Sikap ini bisa berbeda-beda antara individu satu dengan yang lainnya. Ada yang berpikir bahwa pajak adalah beban, sementara yang lain mungkin melihatnya sebagai kewajiban yang harus dipenuhi demi kepentingan bersama. Sikap negatif ini bisa muncul karena pengalaman buruk di masa lalu,

⁷¹ Mhd. Kifli Hutagalung, M.Kom., Kepala Kasubid Pendataan, Pendaftaran, dan Penilaian Kota Padangsidempuan, *wawancara* (Padangsidempuan, 22 Juli 2024. Pukul 17.13 WIB)

seperti proses pembayaran yang rumit atau pelayanan yang tidak memadai⁷²

Kepatuhan masyarakat dalam membayar PBB-P2 dipengaruhi oleh dua aspek utama yaitu sikap dan pengetahuan wajib pajak. Hasil wawancara dengan Mhd. Kifli Hutagalung, M.Kom., selaku Kasubid Pendataan, Pendaftaran dan Penilaian, menekankan pentingnya pengetahuan wajib pajak mengenai sistem perpajakan dan manfaat yang diperoleh dari pembayaran pajak. Selain itu, sikap masyarakat terhadap pajak juga sangat berpengaruh, dimana sikap negatif dapat muncul akibat pengalaman buruk di masa lalu. Dukungan dari pemerintah dan akses informasi yang memadai juga memainkan peran penting dalam mendorong masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu. Secara keseluruhan, peningkatan edukasi dan penyederhanaan proses pembayaran pajak merupakan langkah kunci untuk meningkatkan kepatuhan pajak di masyarakat.

Studi ini menekankan dua komponen utama yang mempengaruhi kesadaran masyarakat tentang membayar PBB-P2 di Padangsidempuan: sikap (*attitude*) dan pengetahuan wajib pajak (*taxpayer knowledge*). Data penelitian diperoleh melalui wawancara dan observasi.

Studi ini menunjukkan bahwa dua faktor utama yang mempengaruhi kesadaran masyarakat Padang Matinggi terhadap pembayaran PBB-P2 di Padangsidempuan adalah sikap dan pengetahuan tentang wajib pajak. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban dan keuntungan

⁷² Mhd. Kifli Hutagalung, M.Kom., Kepala Kasubid Pendataan, Pendaftaran, dan Penilaian Kota Padangsidempuan, wawancara (Padangsidempuan, 22 Juli 2024. Pukul 17.22 WIB)

membayar pajak, diperlukan upaya yang berpusat pada perubahan sikap melalui edukasi yang efektif dan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang hal itu.

D. Keterbatasan Penelitian

1. Keterbatasan Umumisasi: Karena penelitian ini fokus pada konteks Padang Matinggi, hasilnya mungkin tidak dapat diumumkan secara luas ke masyarakat atau wilayah lain. Oleh karena itu, temuan penelitian harus digeneralisasi dengan hati-hati.
2. Keterbatasan Partisipasi: tidak semua lapisan masyarakat Padang Matinggi terlibat dalam penelitian, karena beberapa masyarakat menganggap bahwa ini bersifat privasi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Kesadaran masyarakat Padang Matinggi mengenai PBB-P2 bervariasi dari sangat rendah hingga sangat tinggi, dengan sebagian besar masyarakat masih menghadapi kendala dan ketidakpahaman mengenai kewajiban ini. Tingkat kesadaran masyarakat Kelurahan Padang Matinggi terdapat empat tingkat kesadaran, yaitu :
 - a. *Unconscious Incompetence*, beberapa masyarakat tidak mengetahui kewajiban membayar PBB-P2 dan tidak menyadari pentingnya pajak ini. Presentasi kelompok ini adalah 26,67%, berdasarkan 4 dari 15 responden dalam penelitian.
 - b. *Conscious Incompetence*, ada masyarakat yang menyadari kewajiban membayar PBB-P2 tetapi menghadapi kendala seperti faktor ekonomi, kemalasan, dan ketidakpahaman. Presentasi kelompok ini 40%, berdasarkan 6 dari 15 responden dalam penelitian.
 - c. *Conscious Competence*, beberapa masyarakat memahami kewajiban PBB-P2, mengikuti prosedur dengan benar dan membayar tepat waktu. Presentasi kelompok ini adalah 13,33%, berdasarkan 2 dari 15 responden dalam penelitian.
 - d. *Unconscious Competence*, beberapa masyarakat mengintegrasikan pembayaran PBB-P2 dalam rutinitas tahunan mereka secara otomatis

tanpa kesulitan. Presentasi kelompok ini adalah 20,00%, berdasarkan 3 dari 15 responden dalam penelitian.

2. Pemerintah Padangsidimpuan telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat Padang Matinggi tentang pentingnya membayar PBB-P2 melalui pemasangan baliho, sosialisasi ke kelurahan dan kecamatan, siaran radio, penggunaan media sosial, serta peningkatan akses informasi dan fasilitas pembayaran. Namun, sebagian masyarakat masih tidak mendapatkan informasi yang memadai tentang PBB-P2, dan kesadaran untuk membayar pajak ini masih rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya kesadaran ini meliputi kurangnya sosialisasi yang efektif, keterbatasan informasi, dan fasilitas pembayaran yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Upaya pemerintah dalam meningkatkan kesadaran melalui pemasangan baliho, sosialisasi ke kelurahan dan kecamatan, siaran radio, dan media sosial sudah dilakukan. Namun, masih terdapat kekurangan dalam efektivitas sosialisasi dan penyampaian informasi.
3. Dua faktor utama yang mempengaruhi kesadaran masyarakat Kelurahan Padang Matinggi dalam membayar PBB-P2 adalah :
 - a. Pengetahuan Wajib Pajak: Pemahaman yang baik tentang sistem perpajakan dan manfaat dari pembayaran pajak mendorong sikap positif terhadap kepatuhan pajak.
 - b. Sikap: Sikap masyarakat terhadap pajak, yang bisa bervariasi, sangat mempengaruhi kepatuhan mereka. Sikap negatif sering muncul karena pengalaman buruk sebelumnya atau proses pembayaran yang rumit.

Pengetahuan wajib pajak dan sikap masyarakat adalah dua faktor utama yang mempengaruhi kesadaran dalam pembayaran PBB-P2. Pengetahuan yang terbatas dan sikap negatif terhadap kewajiban pajak menghambat kepatuhan masyarakat.

B. Implikasi Hasil Penelitian

Implikasi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah perlu meningkatkan strategi komunikasi dan edukasi pajak kepada masyarakat untuk meningkatkan kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2). Beberapa implikasi penting dari penelitian ini meliputi:

1. Edukasi yang Lebih Intensif dan Berkelanjutan
 - a. Pemerintah harus mengadakan program edukasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang PBB-P2. Ini bisa mencakup sosialisasi langsung, seminar, dan diskusi kelompok di kelurahan dan kecamatan.
 - b. Penyuluhan pajak yang efektif dapat mengubah sikap masyarakat dari melihat pajak sebagai beban menjadi kewajiban yang mendukung pembangunan bersama.
2. Peningkatan Akses Informasi
 - a. Informasi tentang tata cara pembayaran, manfaat PBB-P2, dan pentingnya pajak harus disebarluaskan melalui berbagai media, termasuk baliho, spanduk, siaran radio, media sosial, dan platform online.

- b. Mengumpulkan umpan balik dari masyarakat untuk memahami kendala yang mereka hadapi dan mengembangkan solusi yang tepat.

C. Saran

1. Meningkatkan pengetahuan dan daya pikir masyarakat
 - a. Edukasi Berkelanjutan: Pemerintah dan lembaga pendidikan harus terus mengedukasi masyarakat tentang pentingnya PBB-P2 melalui kurikulum sekolah, seminar, dan lokakarya.
 - b. Kampanye Publik: Lakukan kampanye publik secara teratur melalui media cetak, elektronik, dan digital untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan kewajiban membayar pajak.
2. Penyuluhan dan Sosialisasi: Perlu diadakan penyuluhan rutin di tingkat kelurahan dan kecamatan untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak tentang pentingnya membayar PBB-P2.
3. Pemberian Insentif: Pemerintah dapat memberikan insentif, seperti diskon atau penghargaan, kepada wajib pajak yang membayar pajak tepat waktu untuk meningkatkan motivasi mereka.
4. Perbaikan Sistem Pembayaran: Memperbaiki dan menyederhanakan sistem pembayaran PBB-P2, termasuk memperluas opsi pembayaran online dan menambah titik pembayaran fisik di berbagai lokasi strategis.
5. Sosialisasi yang Efektif: Mengembangkan strategi sosialisasi yang lebih efektif dan menyeluruh, termasuk penggunaan media sosial, aplikasi

mobile, dan *platform* digital lainnya untuk menjangkau lebih banyak masyarakat.

6. Pemantauan dan Evaluasi Berkelanjutan: Melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap program edukasi dan sosialisasi untuk memastikan bahwa pesan yang disampaikan efektif dan dapat diterima oleh masyarakat.

- Lestari, S. (2016). *Pajak Bumi dan Bangunan Perspektif Ekonomi Islam*. Institut Agama Islam Negeri Bengkulu.
- Mansyur, M. (2018). *Pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Perdesaan pada Badan Keuangan Kabupaten Mamuju Tengah*. Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara Makassar.
- Nasional, D. P. (2015). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama.
- Noorrahman, M. F., & Urahmah, N. (2024). PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN (PBB-P2) DI KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA: STUDI KASUS KOTA RADEN HULU DAN PALAMPITAN HULU. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 3(6), 2677–2683.
- Pravasanti, Y. A. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *JAP (Jurnal Akuntansi Dan Pajak)*, 21(1), 144.
- Qardawi, Y. (2014). *Hukum Zakat*. Universal Law Publishing.
- Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Graha Ilmu.
- Rulandari, F. Z. dan N. (2020). Analisis Partisipasi Masyarakat Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di UPPRD Johar Baru Jakarta Periode Tahun 2017-2019. *Jurnal Pajak Dan Vokasi (JUPASI)*, 2(1), 45–51.
- RUU Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perubahan Keungan Antara Pusat Dan Daerah, 2 (2015).
- Saputro, R., Sudjana, N., & Azizah, D. F. (2014). Efektivitas Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Pbb P2) terhadap Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)(Studi pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Kota Surabaya). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, 2(1), 1–10.
- Satiti, C. N. dan A. D. R. (2018). Pengaruh Kesadaran dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kecamatan Sukodadi Kabupaten Lamongan Tahun 2017. *Jurnal Penelitian Ekonomi Dan Akuntansi*, III(1), 639.
- Satria Suryo Nugroho Makadada. (2019). *Kurangnya Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Di Kelurahan Huangobotu Kecamatan Duingi Kota Gorontalo*. Universitas Negeri Gorontalo.
- Sugiarto, D. A. G. dan A. (2020). Kesadaran dan Perilaku Ramah Lingkungan Mahasiswa Di Kampus. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 9(2), 263.

- Sugiyono. (2014). *Memahami Penelitian Kualitatif* (Cet IX). PT Alfabeta.
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. PT Alfabeta.
- Sukmasry, Y. (2018). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Dan Kualitas Pelayanan Prima terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan Pedesaan Dan Perkotaan Di Kabupaten Banyuwangi*. Universitas Erlangga.
- Undang-Undang Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Pub. L. No. UU No 7 Tahun 2021, 1 (2021).
- Undang Undang No. 4 Tahun 1992 Tentang: Perumahan Dan Pemukiman, Lembaran Negara RI Tahun 21 (1992).
- Wibisono, T., & Mulyani, Y. S. (2019). Efektivitas pajak bumi bangunan perdesaan dan perkotaan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Tasikmalaya. *Jurnal Ecodmica*, 3(2), 136.
- Yusawan, K. (2020). *Implementasi Pasal 79 UU No 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terkait Pajak Bumi dan Bangunan Di Desa Tajun Kabupaten Buleleng*. Universitas Pendidikan Ganesha.
- Zikriyah, Y. (2017). *Pengaruh Tingkat Kesadaran Masyarakat Kelurahan Lenteng Agung terhadap Implementasi Zakat Profesi*. UIN Syarif Hidayatullah.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Data Pribadi

Nama : Rio Amri Harahap
NIM : 19 402 00243
Jenis Kelamin : Laki-laki
Tempat, Tanggal Lahir : Salingsing, 25-07-2000
Anak Ke : 2 dari 3 bersaudara
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Lengkap : Salingsing, Desa Ulu Mahuam, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara.
Motto : *Work until you dont have to introduce yourself*
No. Hp : +62 813 7699 7040
Email : riokopin@gmail.com.

II. Identitas Orangtua

1. Ayah

a. Nama Ayah : Amalan Syawal Harahap
b. Pekerjaan : Petani
c. Alamat : Salingsing, Desa Ulu Mahuam, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara.
d. Telp/HP : +62 853-7367-9611

2. Ibu

a. Nama Ayah : Meylida Br Karo
b. Pekerjaan : Guru
c. Alamat : Salingsing, Kelurahan Desa Ulu Mahuam, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara.
d. Telp/HP : +62 838-5370-7622

C. Latar Belakang Pendidikan

Tahun 2006 - 2012 : SDN 115501 Ulu Mahuam

Tahun 2012 - 2015 : SMP Swasta Pembangunan Silangkitang

Tahun 2015 - 2018 : SMK Swasta Silangkitang

Tahun 2019 - 2024 : Program Sarjana (S-1) Ekonomi Syariah, Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Syekh
Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpua

Lampiran I

PEDOMAN OBSERVASI

Dalam melakukan penelitian, peneliti juga menggunakan pedoman observasi yang disusun dengan tujuan mempermudah saat melakukan penelitian. Pedoman observasi mengenai “Upaya Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Perkotaan dan Pedesaan (PBB-P2) di Padangsidempuan”, maka peneliti membuat pedoman observasi sebagai berikut:

1. Mengamati Tingkat Kesadaran Masyarakat

- a) Tujuan: Menilai sejauh mana masyarakat Padang Matinggi memahami dan menyadari kewajiban mereka untuk membayar PBB-P2.
- b) Observasi: Fokus pada pemahaman masyarakat mengenai kewajiban pajak, serta pengumpulan informasi mengenai sikap mereka terhadap pembayaran PBB-P2.

2. Mengamati Upaya Pemerintah dalam Meningkatkan Kesadaran

- a) Tujuan: Mengevaluasi efektivitas berbagai inisiatif pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai kewajiban PBB-P2.
- b) Observasi: Memantau berbagai metode sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, termasuk kampanye informasi, pemasangan baliho, dan kegiatan penyuluhan.

3. Mengamati Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesadaran

- a) Tujuan: Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar PBB-P2.
- b) Observasi: Menganalisis faktor-faktor seperti pengetahuan masyarakat tentang pajak, motivasi untuk membayar, serta kendala-kendala yang dihadapi dalam proses pembayaran PBB-P2.

Lampiran II

PEDOMAN WAWANCARA

A. Tujuan Wawancara

Tujuan dari penelitian untuk menyelesaikan tugas akhir mata kuliah (skripsi) di program studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dary Padangsidimpuan dengan judul penelitian “Upaya Kesadaran Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) di Padangsidimpuan”

Nama Peneliti : Rio Amri Harahap
NIM : 19 40202 43
Program Studi : Ekonomi Syariah
Agama : Islam
Pekerjaan : Mahasiswa

B. Data Informan

Nama : Mhd. Kifli Hutagalung, M.Kom
Alamat : Jl. Letjend Suprpto, Bincar, Kec. Padangsidipuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Sumatera Utara
Pekerjaan : Kepala Dinas Perpajakan Padangsidimpuan
Agama : Islam

C. Pedoman Wawancara

1. Wawancara dengan kepala dinas pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) di padangsidimpuan

- a. Apa upaya yang dilakukan dinas perpajakan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan ?

- b. Bagaimana tingkat kesadaran masyarakat Padangsidempuan dalam membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) di Padangsidempuan ?
- c. Apa saja faktor yang mempengaruhi tidak taatnya masyarakat Padangsidempuan dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB-P2)?
- d. Apa saja faktor yang mempengaruhi masyarakat Padangsidempuan dalam membayar pajak bumi dan bangunan (PBB-P2) ?
- e. Apa saja yang sering dikeluhkan oleh masyarakat Padangsidempuan tentang pembayaran PBB-P2 ?
- f. Bagaimana solusi atas keluhan masyarakat Padangsidempuan tentang pembayaran PBB-P2 ?

2. Wawancara kepada masyarakat padang matinggi di padangsidempuan

- a. Seberapa sering bapak/ibu dalam membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) ?
- b. Apakah bapak/ibu selalu membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) dengan tepat waktu ?
- c. Apakah bapak/ibu pernah mendapatkan sosialisasi atau informasi dari pemerintah terkait kewajiban dan manfaat membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) ?
- d. Apakah bapak/ibu tahu manfaat pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) di kota Padangsidempuan ?

- e. Apakah bapak/ibu taat melakukan pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) ?
- f. Apakah bapak/ibu pernah mengalami kesulitan dalam membayar pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) ?
- g. Apakah bapak/ibu memiliki saran atau masukan untuk pemerintah terkait perbaikan sistem pembayaran pajak bumi dan bangunan perkotaan dan pedesaan (PBB-P2) di Padangsidempuan ?

Pembimbing Wawancara

**Damri Batubara, M.A.
NIDN. 2019108602**

Lampiran III

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Mhd. Kifli Hutagalung, M.Kom.
Kepala Kasubid Pendataan, Pendaftaran, dan Penilaian Kota Padangsidimpuan, mengenai kesadaran masyarakat dalam membayar PBB-P2.



Wawancara dengan wajib pajak di Kelurahan Padang Matinggi mengenai kesadaran dan pengalaman mereka dalam membayar PBB-P2



Wawancara dengan wajib pajak di Kelurahan Padang Matinggi mengenai kesadaran dan pengalaman mereka dalam membayar PBB-P2



Pertemuan dengan pihak kantor lurah Padang Matinggi untuk memperoleh data terkait kewajiban PBB-P2



Baliho imbauan pembayaran PBB-P2 sebagai bagian dari sosialisasi pemerintah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat.



Kpp Padangsidempuan

10 Sep 2021 · 🌐

Senin 06 September 2021, KPP Pratama Padang Sidempuan melalui Fungsional Penilai, Bapak Evren Onggara Bangun dan Ibu Naomi Stephani Nainggolan memberikan Materi Pelatihan Penilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) kepada Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Daerah Kota Padang Sidempuan.

Acara ini dibuka oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Sidempuan, Bapak Budiman Napitupulu didampingi oleh Kepala Seksi Pemeriksaan, Penilaian, dan Penagihan (P3) Bapak Muhith A. S. Harahap. Rangkaian sesi acara disambut baik oleh setiap peserta. Dengan adanya pelatihan ini diharapkan mampu menambah pengetahuan peserta dalam melakukan penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perdesaan dan Perkotaan (P2).

[#PajakKitaUntukKita](#)

[#PajakKuatIndonesiaMaju](#)

[#118SalumpatSandiego](#)

Postingan di media sosial Facebook oleh KPP Padangsidempuan mengenai sosialisasi PBB-P2 yang dilaksanakan di Kantor Lurah Padangsidempuan

PEMERINTAH KOTA PADANGSIDEMPUAN
 BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

SPPT PBB
 BUKAN MERUPAKAN
 BUKTI KEPEMILIKAN HAK

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERHUTANG
 DA PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN TAHUN 2023

AKUN: 411312
 #23008240407048HAH2X3501/03#

NC
 PERINTIS KEMERDEKAAN PERUM GSR

LETAK OBJEK PAJAK
 RT. RW. PRSL:00510
 PADANG MATINGGI
 PADANG SIDEMPUAN SELATAN
 KOTA PADANG SIDEMPUAN

SH
 RT. RW.
 PAYA DELI
 KAB. DELI SERDANG
 NPWP: BELUM ADA

OBJEK PAJAK	LUAS (M2)	KELAS	NJOP PER M2 (Rp)	TOTAL NJOP (Rp)
BUMI	154	075	243.000	37.422.000
BANGUNAN	55	023	823.000	45.265.000

NJOP Sebagai dasar pengenaan PBB - P2 = 82.687.000
 NJOPTK (NJOP Tidak Kena Pajak) =
 NJOP untuk penghitungan PBB - P2 = 82.687.000
 PBB - P2 yang Terhutang = 82.687.000

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN YANG HARUS DIBAYAR (Rp)
 DELAPAN PULUH DUA RIBU ENAM RATUS DELAPAN PULUH TUJUH RUPIAH

TGL. JATUH TEMPO 30 SEP 2024
 TEMPAT PEMBAYARAN:
 BANK SUMUT

PADANG SIDEMPUAN 20 AGU 2024
 KEPALA BADAN
 ADY SUPRIADI, S.E., M.M.
 NTP

KONFIRMASI TUNGGAKAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

NOP :

TAHUN	POKOK	DENDA*)	KETERANGAN
2023	74,689	-----	LUNAS

Keterangan :
 *) Denda dihitung jika dibayar setelah jatuh tempo pembayaran dengan perhitungan sebesar 2% / bulan.

NAMA WP :
 Letak Objek Pajak : Kecamatan PADANG SIDEMPUAN SELATAN
 Desa / Kelurahan :

Diterima tgl :
 Tanda Tangan :

NOP : 038 0 82.687
 SPPT Tahun/Rp :

Nama Terang :

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) PBB-P2 dari Kelurahan Padang Matinggi.
 SPPT ini berisi informasi tentang jumlah pajak yang harus dibayar dan tenggat waktu pembayaran.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website: uinsyahada.ac.id

Nomor : /2008/Un.28/G.1/G.4c/TL.00/08/2024

08 Agustus 2024

Lampiran : 1 berkas

Hal : Mohon Izin Riset

Yth; Lurah Padang Matinggi.
Di Padangsidempuan


Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu bahwa nama yang tersebut dibawah ini:

Nama : Rio Amri Harahap
NIM : 1940200243
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Adalah benar Mahasiswa UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan Judul "**Upaya Kesadaran Masyarakat Dalam Pembayaran PBB-P2 di Kota Padangsidempuan**". Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberi izin riset dan data pendukung sesuai dengan judul di atas.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

an. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kelembagaan


Dr. Abdul Nasser Hasibuan, M.Si
NIP. 197905252006041004

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.



PEMERINTAH KOTA PADANGSIDIMPUAN
KECAMATAN PADANGSIDIMPUAN SELATAN
KELURAHAN PADANGMATINGGI

Jl. Perintis Kemerdekaan G. Lurah No. 4 Padangmatinggi
PADANGSIDIMPUAN

Padangsidempuan, 04 September 2024

Nomor : 454/ 502 /2024
Sifat : Biasa
Lampiran :
Perihal : Izin Riset

Kepada Yth .
Dekan Universitas Islam Negeri
Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan
di-
Tempat

Sehubungan dengan surat dari Dekan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Tanggal 03 September 202 Perihal Mohon Izin Riset

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, bersama ini kami memberikan izin kepada nama dibawah ini:

Nama : RIO AMRI HARAHAAP
NIM : 1940200243
Program Studi : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam :

Untuk melaksanakan Riset di Kelurahan Padangmatinggi Kecamatan Padangsidempuan Selatan dalam Rangka Menyelesaikan Skripsi dengan Judul Penelitian “**Upaya Kesadaran Masyarakat Dalam Pembayaran PBB- P2 Di Kota Padangsidempuan**”

Demikian surat ini diberikan untuk dapat di gunakan seperlunya .

LURAH PADANGMATINGGI

ELINAR SIREGAR S.Sos
NIP. 19720201 199402 2 001